



Diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

EDISI XLI - TAHUN 2025

MEDIA Defis

MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI
DESENTRALISASI FISKAL



**SINERGITAS PENDANAAN:
DUKUNG DAERAH CAPAI KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK YANG OPTIMAL**



134

Kemenkeu
PRIME

Layanan Contact Center DJPK

beralih ke **KEMENKEU PRIME**

Telepon: **134**

Email: **kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id**

Website: **kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id**

WhatsApp: **081310004134**

Waktu Layanan:

Hari Kerja (Senin - Jumat)

Pukul 08.00 - 16.00 WIB



Layanan Konsultasi Tatap Muka dan Layanan Konsultasi *Online Video Conference*

Untuk Layanan Konsultasi Tatap Muka dan
Layanan Konsultasi *Online Video Conference*,
silakan menghubungi kami melalui email

reservasi.djpk@kemenkeu.go.id

(jam layanan hari kerja pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB)

Daftar Isi

EDITORIAL

- 4** Sinergitas Pendanaan:
Dukung Daerah Capai
Kualitas Publik yang Optimal

NAH, INI DATA

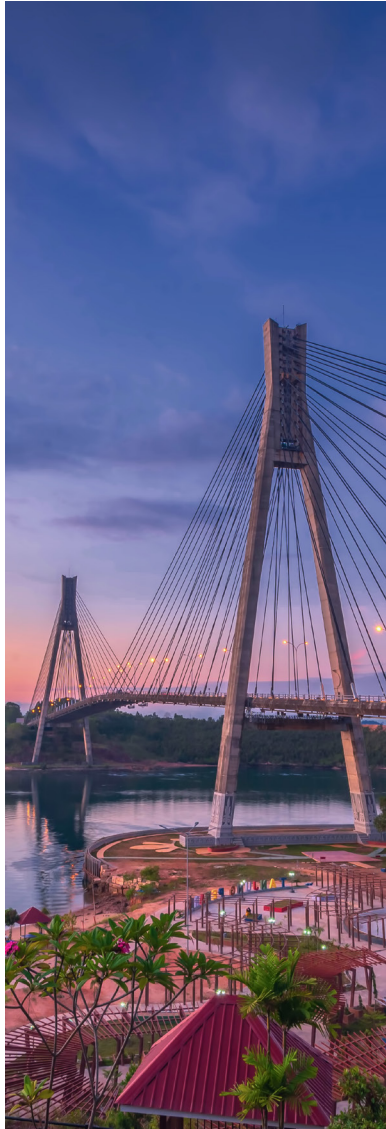
- 5** Transfer ke Daerah (TKD)
Tahun 2026

PHOTO STORY

- 6** Menanti Mentari
di Gunung Batur

LAPORAN UTAMA

- 8** Sinergi Cerdas untuk
Layanan Publik Berkualitas:
Saatnya Daerah Menjelajahi
Ragam Skema Pembiayaan
Kreatif
- 12** Dukungan PDRD
dalam Sinergi Pendanaan
Pembangunan Infrastruktur
untuk Pelayanan Publik di
Daerah
- 15** Sinergitas Pendanaan
Dalam Rangka
Pemberantasan Peredaran
Rokok Ilegal
- 19** Pembentukan
Dana Abadi Daerah
Melalui Penggunaan
Treasury Deposit Facility



INSPIRASI

- 23** Pesona Alam, Kekayaan
Budaya, dan Dukungan Dana
Desa untuk Desa Repi yang
Lebih Berdaya

KOLOM

- 27** Pengaturan Retribusi Daerah
Mengacu kepada Peraturan
Sektoralnya Selain UU HKPD
dan PP KUPDRD
- 30** Kebijakan Pajak Barang Jasa
Tertentu:
Tenaga Listrik yang Dapat
Dibayarkan oleh Pemerintah
Pusat
- 33** Peningkatan Kinerja
Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) Melalui
Konsep *Responsibility Center*
- 38** SINERGI:
Kolaborasi Lintas Unit
Membangun Negeri
Menyatukan Kekuatan,
Mempercepat Infrastruktur,
dan Menjaga Keberlanjutan
Fiskal
- 42** SERASI “Selasa Bicara Solusi”
Membangun Manusia,
Menghadirkan Layanan
Publik Berkualitas
- 45** Program Eco Office DJPK
Peduli Lingkungan,
Menaruh Harapan pada
Masa Depan
- 51** Bang Depis

Diterbitkan oleh: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Penanggung Jawab: Dirjen Perimbangan Keuangan. **Tim Redaksi:** Ludiro, Sandy Firdaus, Purwanto, Jaka Sucipta, Lydia Kurniawati Christyana, Adriyanto, Subandono, Rosaldina, Siti Mulyanah, Imam Mukhlis Affandi, Alit Ayu Meinarsari, Muhammad Hijrah, Kurnia, Ricka Yunita Prasetya, Wahyu Widjayanto, Fakhri Julverdie. **Tim Editor:** Intan Nur Shabrina, Choirul Rizal. **Tim Fotografi:** Narits Muhammad Syafruddin, Rio Saka Pambudi. **Tim Sekretariat:** Janrika Mutyarani, Sajidah Putri, Taruli Christovina, Arief Rahman Hakim, Netta An'amta Desli Sanati, Ryan Andhika Wahyu Putra.

Ilustrasi Cover: Intan Nur Shabrina

MAJALAH MEDIA DEFIS menerima kiriman tulisan/naskah yang sesuai dengan misi penerbitan berikutnya. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Disediakan apresiasi bagi tulisan/naskah yang dimuat. Naskah dapat dikirimkan langsung maupun via email ke alamat Redaksi Majalah Media Defis.

Alamat Redaksi: Gedung Radius Prawiro, Lantai 3, DJPK, Kementerian Keuangan, Jl. Wahidin No.1, Jakarta Pusat.

Email: publicrelations.djpk@gmail.com

Telepon: 150 420

Kritik dan saran dapat disampaikan via email ke alamat Redaksi tersebut di atas.

Sinergitas Pendanaan: Dukung Daerah Capai Kualitas Pelayanan Publik yang Optimal

Agustus selalu menjadi bulan yang istimewa bagi bangsa Indonesia. Bulan di mana kita kembali mengenang semangat perjuangan para pendiri bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini tidak hanya bermakna bebas dari penjajahan, tetapi juga menjadi pengingat akan tanggung jawab untuk terus menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan visi menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan yang merupakan cita-cita menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam perjalanan mewujudkan cita-cita itu, peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangatlah penting. Terlebih lagi adanya ketidakpastian global yang membuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menghadapi tantangan fiskal yang semakin kompleks. Arah kebijakan fiskal nasional yang berfokus pada efisiensi dan penguatan proyek prioritas membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk beradaptasi. Keterbatasan anggaran menjadi tantangan krusial yang dihadapi oleh pemerintah daerah yang harus tetap menghadirkan kualitas pelayanan publik yang optimal.

Namun di tengah dinamika tersebut, justru terbuka ruang bagi daerah untuk mendorong lahirnya inovasi dan memperkuat kolaborasi pendanaan. Sinergitas pendanaan pusat dan daerah adalah kunci agar pembangunan tidak berjalan parsial, tetapi saling melengkapi. Dengan kolaborasi yang cerdas, daerah dapat

menjelajahi berbagai skema pembiayaan kreatif, memperkuat peran Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga memanfaatkan instrumen baru seperti Pembentukan Dana Abadi Daerah melalui penggunaan *Treasury Deposit Facility*. Di saat yang sama, sinergi ini juga berperan penting dalam agenda strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur, pemberantasan rokok ilegal, hingga menjaga keberlanjutan fiskal untuk generasi mendatang.

Edisi Media Defis kali ini menghadirkan beragam tulisan yang menggambarkan wajah sinergi pendanaan tersebut. Mulai dari strategi cerdas daerah dalam mengoptimalkan pembiayaan, dukungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam sinergi pendanaan pembangunan infrastruktur pelayanan publik di daerah, inovasi melalui pembentukan Dana Abadi Daerah, hingga semangat lintas unit dalam membangun negeri melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan menjaga keberlanjutan fiskal. Seluruhnya berpadu dalam satu tujuan—menghadirkan layanan publik yang lebih baik bagi masyarakat, demi mewujudkan Indonesia yang semakin maju dan sejahtera.

Seperti semangat kemerdekaan yang menyatukan keberagaman bangsa ini, sinergitas pendanaan juga mengajarkan kita bahwa kolaborasi adalah kekuatan. Bersama, kita mampu memastikan bahwa kemerdekaan tidak hanya dirayakan, tetapi juga benar-benar dirasakan melalui hadirnya kualitas hidup masyarakat yang semakin meningkat.

Sesditjen Perimbangan Keuangan
Ludiro



Nah, ini DATA

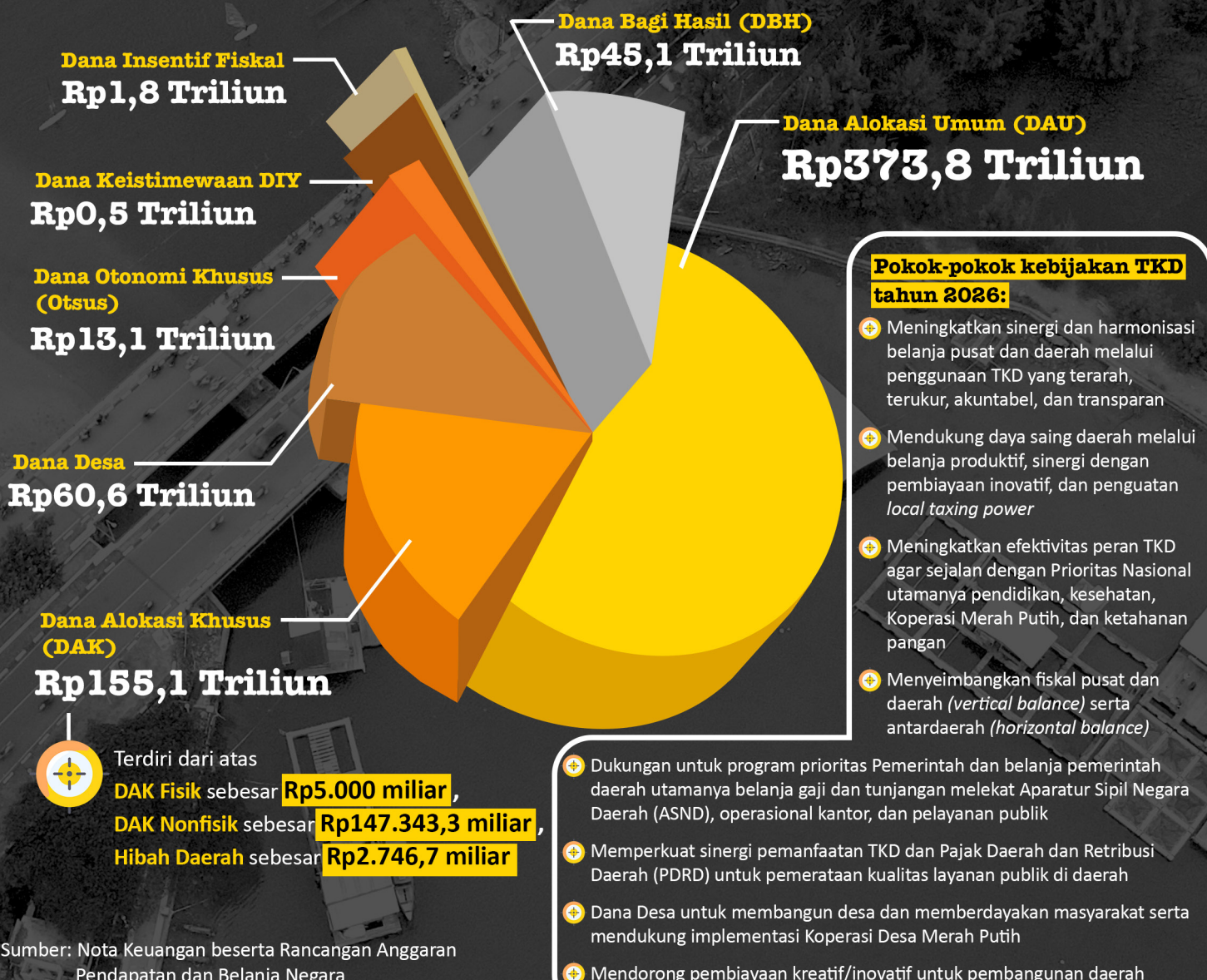


Transfer ke Daerah (TKD)

Tahun 2026

Alokasi 2026

Rp650,0 Triliun



Sumber: Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Menanti Mentari di Gunung Batur

Mendaki Gunung Batur di daerah Kintamani, Bali selalu menghadirkan pengalaman tak terlupakan. Jalur pendakiannya relatif aman dan tidak terlalu berat. Setiap langkah disambut dinginnya udara pegunungan, berlatar siluet Gunung Abang dan Danau Batur yang perlahan tersibak cahaya fajar.

Sesampainya di puncak, momen *magical* pun tiba. Mentari terbit perlahan di ufuk timur, memancarkan warna keemasan yang menyapu langit Kintamani. Di kejauhan tampak lekuk danau serta panorama pedesaan di sekelilingnya. *Sunrise* di Gunung Batur bukan sekadar pemandangan, melainkan pengalaman personal yang menghadirkan ketenangan dan rasa syukur.

Selain *trekking*, wisatawan juga dapat menikmati keindahan *sunrise* dengan cara berbeda: naik jip menuju *Sunrise Point*. Dari sana, perjalanan bisa berlanjut ke sisi lain Gunung Batur yang dikenal dengan area *Black Lava*, hamparan lahar hitam sisa letusan beberapa dekade yang lalu.

Foto dan teks

Adhi Kurniawan

Analisis Keuangan Negara Ahli Pertama pada
Direktorat Dana Transfer Khusus, DJPK



Sinergi Cerdas untuk Layanan Publik Berkualitas: Saatnya Daerah Menjelajahi Ragam Skema Pembiayaan Kreatif



Penulis

Sajidah Putri

Penelaah Teknis Kebijakan pada
Direktorat Pembiayaan dan
Perekonomian Daerah, DJPK

Foto

Dok. Kemenkeu,
PT SMI,
mediacenter.banjarbarukota.go.id,
www.sulutreview.com,

Tidak semua masakan enak berasal dari satu bahan utama. Kadang kita meracik sisa nasi semalam, ditambahkan telur dari kulkas, dan bumbu dapur yang tinggal sedikit. Tapi hasilnya nasi goreng yang tetap menggugah selera karena dibuat dengan kreativitas dan racikan rasa. Begitu juga pembangunan di daerah yang terkadang tidak selalu cukup dari satu sumber pendanaan. Tetapi jika diramu dengan tepat dari Transfer ke Daerah (TKD), Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga skema pembiayaan kreatif hasilnya bisa tetap “lezat” yaitu layanan publik yang berkualitas dan berdampak nyata untuk masyarakat.



Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan merupakan proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang bertujuan menyediakan air bersih bagi wilayah Jawa Timur

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Daerah (Pemda) menghadapi tantangan fiskal yang semakin kompleks. Dinamika kebijakan anggaran nasional yang menekankan efisiensi serta penguatan proyek-proyek strategis nasional berimplikasi pada perlunya penyesuaian di level daerah, baik dalam perencanaan program maupun optimalisasi sumber daya. Di tengah keterbatasan ruang gerak anggaran, daerah tetap dituntut untuk menjaga kualitas pelayanan publik.

Namun, justru dalam dinamika inilah terbuka peluang untuk memperkuat inovasi dan kolaborasi sumber pendanaan.

Dengan menjelajahi sumber dana yang tersedia baik dari APBD, TKD, maupun skema pembiayaan kreatif, Pemda memiliki kesempatan untuk menjaga momentum pembangunan. Bukan dengan menambah beban, melainkan melalui perancangan sistem pendanaan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Dengan menjelajahi sumber dana yang tersedia baik dari APBD, TKD, maupun skema pembiayaan kreatif, Pemda memiliki kesempatan untuk menjaga momentum pembangunan.

Mengubah Paradigma dari Efisiensi Menuju Efektivitas

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan secara nasional telah mendorong Pemda untuk lebih selektif dan terukur dalam menyusun alokasi belanja. Namun demikian, efisiensi bukanlah titik akhir. Tujuannya adalah efektivitas yaitu bagaimana setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam konteks ini, daerah perlu memaksimalkan berbagai sumber pendanaan yang tersedia. Namun realitanya, sebagian besar daerah masih mengandalkan Transfer ke Daerah (TKD) sebagai sumber utama pembiayaan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meskipun penting, sering kali belum cukup menopang kebutuhan pembiayaan jangka menengah-panjang. Sementara itu, ruang belanja yang fleksibel kian menyempit karena meningkatnya komponen belanja wajib.

Situasi yang ada menyisakan ruang terbatas bagi belanja daerah, padahal kebutuhan pelayanan publik terus meningkat. Maka, kolaborasi sumber pendanaan menjadi jawaban. Daerah perlu mulai memetakan potensi pembiayaan

● Laporan Utama

di luar sumber konvensional, dan menyusunnya secara terpadu agar tidak tumpang tindih, tidak parsial, serta tetap berada dalam koridor tata kelola yang *prudent* dan akuntabel.

Ragam Pembiayaan Kreatif: Solusi yang Layak Dijelajahi

Pembiayaan kreatif bukan sekadar solusi darurat, tetapi bagian dari strategi fiskal jangka panjang. Skema ini memungkinkan proyek strategis tetap berjalan tanpa membebani APBD secara langsung di awal, dan memberikan ruang bagi pemda untuk fokus pada layanan publik yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Saat ini ada berbagai skema pembiayaan kreatif yang telah diatur dan siap dimanfaatkan, seperti:

1. **Pinjaman Daerah**, baik dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), termasuk PT SMI. Skema ini dapat digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan infrastruktur atau pengelolaan portofolio utang yang produktif.
2. **Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah**, sebagai bentuk pembiayaan jangka panjang dengan partisipasi publik dan potensi penguatan akuntabilitas fiskal daerah. PMK Nomor 87 Tahun 2024 telah memberikan dasar hukum dan teknis penerbitannya.
3. **Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)**, memungkinkan pelaksanaan pembangunan proyek infrastruktur lintas masa jabatan dan mendorong



Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe B Provinsi Sulawesi Utara sebelum (gambar atas) dan sesudah (gambar bawah) dibangun menggunakan skema pembiayaan pinjaman daerah

efisiensi pembiayaan dengan tetap menjaga kualitas layanan publik.

4. **Sinergi Pendanaan (Sindan)**, yakni skema kolaborasi/sinergi sumber-sumber pendanaan dari APBD dan non-APBD dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional dan/atau daerah. Pemerintah dapat mengarahkan pengalokasian TKD bersama dengan dukungan pendanaan Pemerintah berupa belanja Kementerian/Lembaga (K/L) kepada Pemda dalam hal rencana Sindan melibatkan pembiayaan utang daerah dan/atau KPBU.

5. **Dana Abadi Daerah (DAD)**,

dana yang ber sumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk Belanja Daerah dengan tidak mengurangi dana pokok.

Perlu ditekankan, pembiayaan kreatif bukanlah utang sembarangan apalagi seperti pinjol (pinjaman *online*) yang tanpa perencanaan dan kerap menjerat masyarakat. Skema pembiayaan kreatif dirancang untuk mendanai proyek-proyek yang produktif dan berjangka panjang, bukan untuk menutup kebutuhan pengelolaan kas jangka pendek di daerah. Perbedaannya ada



Pasar Jelojok di Kabupaten Lombok Tengah yang dibangun menggunakan skema pembiayaan pinjaman daerah

pada akuntabilitas, dasar hukum yang kuat, proses seleksi, serta pengawasan publik yang melekat.

Strategi Kolaborasi Menuju Layanan yang Berkualitas

Setiap daerah punya cerita dan caranya masing-masing dalam membiayai pelayanan publik. Namun, ada satu benang merah yang mengikat yaitu kolaborasi tidak akan terjadi begitu saja. Ia perlu dimulai dari perencanaan yang terbuka bukan hanya soal berapa anggaran yang dimiliki, tetapi juga sumber apa saja yang mungkin bisa dimanfaatkan.

Alih-alih menyusun anggaran secara terpisah-pisah, daerah dapat mulai mengintegrasikan berbagai sumber pendanaan sejak proses perencanaan anggaran. Langkah berikutnya adalah memastikan proyek-proyek yang ingin dibiayai memang layak dan siap. Di sinilah pentingnya menyusun prioritas

daerah yang matang dan *feasible*, dengan dokumen yang jelas dan transparan. Kolaborasi juga tidak mungkin berjalan jika hanya satu unit kerja yang bergerak. Perangkat daerah perlu saling memahami peran dan duduk bersama, karena pembiayaan kreatif bukan hanya soal angka, tapi juga soal desain, risiko, dan keberlanjutan layanan.

Selain itu, membangun komunikasi dengan mitra non-pemerintah seperti Lembaga Keuangan Bank (LKB) atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), sektor swasta, dan masyarakat juga menjadi kunci. Tidak semua daerah harus langsung mengeksekusi skema besar, tapi membuka ruang dialog saja sudah menjadi awal yang baik. Karena terkadang, solusi bisa datang dari percakapan kecil lintas instansi.

Terakhir, penting untuk menempatkan Peta Kapasitas

Fiskal Daerah (KFD) sebagai kompas. Peta ini tidak hanya menjadi alat pengukur kapasitas fiskal daerah, tapi juga dasar evaluasi risiko dan kelayakan pembiayaan. Dengan memahami posisinya dalam peta KFD, daerah dapat merancang strategi pembiayaan yang lebih tajam dan realistis.

Saatnya Kita Berani Menjelajah

Kondisi fiskal yang menuntut efisiensi adalah realita yang harus dikelola bersama. Namun, efisiensi bukan berarti stagnasi. Justru dalam ruang yang terbatas itulah, kreativitas dan kolaborasi menjadi penentu keberlanjutan pembangunan. Pembiayaan kreatif bukan sekadar regulasi, tetapi sebuah peluang untuk meningkatkan efektivitas fiskal daerah, memperluas ruang pembangunan, dan menjaga kualitas layanan publik. Tentu, dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas yang kuat.

Oleh karena itu, saatnya Pemda bergeser dari paradigma "menunggu alokasi" menuju paradigma "merancang strategi pembiayaan". Dalam hal ini, Pemda tidak perlu berjalan sendiri, karena dukungan pusat, mitra strategis, dan masyarakat dapat memperkuat perjalanan ini. Dengan semangat sinergitas dan keberanian menjelajah, manfaatnya tidak hanya untuk menjaga kesinambungan fiskal, tetapi juga membangun harapan baru bahwa pelayanan publik yang berkualitas dapat terwujud, meskipun dalam keterbatasan.

An aerial night photograph of a city. In the foreground, a multi-lane highway bridge with a yellow truss structure crosses a river. To the left of the bridge, a church with a white steeple is visible. The city is densely packed with buildings, many of which are illuminated with lights. In the background, there are hills and a tall communication tower. The sky is dark with some clouds.

Dukungan PDRD dalam Sinergi Pendanaan Pembangunan Infrastruktur untuk Pelayanan Publik di Daerah

Penulis
Irfan Sofi

Analisis Keuangan Negara Ahli Muda
pada Direktorat Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, DJPK

Foto

iStock,
Dok. RSUD Bangli,
kampoengngawi.com

Salah satu tugas Pemerintah Daerah adalah memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat yang ada di daerah. Salah satunya melalui penyediaan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat antara lain infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, sistem transportasi, sumber daya air (termasuk irigasi), sanitasi, listrik, dan telekomunikasi. Selain itu, infrastruktur dasar juga mencakup fasilitas sosial seperti sekolah, rumah sakit, dan perumahan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan adanya sumber dana anggaran

yang cukup besar. Kebutuhan pendanaan secara nasional dalam RPJMN 2025-2029 diperkirakan mencapai Rp47.573 triliun, atau sekitar Rp9.514 triliun per tahun. Sebagian besarnya yaitu sebesar 87% ditargetkan berasal dari sektor swasta senilai Rp41.223 triliun, sedangkan pemerintah diharapkan berkontribusi sebesar Rp3.435 triliun (7%) dan BUMN Rp2.915 triliun (6%). Untuk pendanaan infrastruktur saja, kebutuhan investasinya mencapai Rp1.905,3 triliun, dengan perkiraan *funding gap* sebesar Rp753,11 triliun.

Kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan infrastruktur tersebut sangatlah beragam. Untuk Pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan fiskal terbatas dalam menyediakan infrastruktur tersebut maka sangat diperlukan adanya sinergi pendanaan. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan infrastruktur tersebut sangatlah beragam. Untuk Pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan fiskal terbatas dalam menyediakan infrastruktur tersebut maka sangat diperlukan adanya sinergi pendanaan.

Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) Pasal 167 ayat (1) di mana Pemerintah Daerah dapat melakukan Sinergi Pendanaan dalam rangka percepatan penyediaan Infrastruktur dan/atau program prioritas lainnya sesuai dengan kewenangan daerah. Sinergi pendanaan tersebut dapat dilaksanakan melalui sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk di dalamnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Transfer ke Daerah (TKD), Pembiayaan Utang Daerah (PUD) dan selain APBD (swasta atau Kerja sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha/KPDBU, BUMN, BUMD, Pemda lain, belanja Kementerian/Lembaga,

masyarakat, dan lainnya).

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 84 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (HKFN) yang merupakan turunan dari UU HKPD, Pemerintah dapat mengarahkan pengalokasian TKD untuk mendukung Sinergi Pendanaan. Namun demikian, Pemerintah Daerah terlebih dahulu harus menyusun rencana Sinergi Pendanaan tersebut dalam rangka melaksanakan Sinergi Pendanaan dan rencana Sinergi Pendanaan tersebut mengacu pada dokumen perencanaan yang ada di Daerah. Sinergi Pendanaan tersebut bisa berdasarkan wilayah tertentu



RSUD Bangli yang berada di Kabupaten Bangli, Bali, merupakan salah satu rumah sakit yang melakukan sinergi pendanaan (APBD, APBN, dan Pinjaman Daerah)

● Laporan Utama



Warga membayar Pajak Bumi dan Bangunan melalui mobil layanan keliling pembayaran PBB di Kota Kediri Jawa Timur, sebuah inovasi Pemda untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD)

(lintas sektor dalam satu atau lebih daerah) atau tematik tertentu (tematik pembangunan lintas sektor). Contoh sinergi pendanaan berdasarkan sektor yaitu sektor kesehatan untuk mencapai SPM 100% di mana pembangunan RSUD dari KPDBU/Pinjaman Daerah, pembangunan Puskesmas dari DAK Fisik, pembangunan jalan yang menghubungkan fasilitas kesehatan tersebut dari DAK Fisik Bidang Jalan.

Bagaimana Dukungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

Jika Pemerintah Daerah memiliki rencana mendanai pembangunan infrastruktur daerah melalui Pinjaman Daerah kepada Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank atau melalui Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU) yang akan menjadi bagian dalam

sinergi pendanaan, maka Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun Rencana Induk Sinergi Pendanaan dengan melibatkan sumber pendanaan dari Pendapatan APBD, Pinjaman Daerah/KPDBU, dan APBN. Rencana Induk Sinergi Pendanaan tersebut disampaikan kepada Pemerintah Pusat untuk meminta dukungan pendanaan dari APBN dalam hal ini dari TKD dan/atau Belanja K/L. Pemerintah Pusat akan memberikan dukungan pendanaan berupa TKD dan/atau Belanja K/L dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, kapasitas fiskal daerah, prioritas nasional dan karakteristik wilayah.

Pendanaan dari pendapatan APBD salah satunya berasal dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jika penerimaan Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah kurang bagus maka akan berdampak pada proses sinergi pendanaan tersebut. Jika menggunakan mekanisme Pinjaman Daerah maka perlu disiapkan juga pembayarannya dari APBD yang sebagian besar dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sifatnya lebih banyak *block grant*. Begitu juga, apabila menggunakan mekanisme KPDBU *Availability Payment* (AP) maka pembayarannya juga disiapkan penerimaan yang berasal dari kegiatan KPDBU (retribusi) tersebut atau penerimaan PAD lainnya yang sebagian besar dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dukungan pajak daerah dan retribusi daerah juga cukup besar dalam pelaksanaan sinergi pendanaan. Oleh sebab itu, perlu upaya bagaimana untuk meningkatkan penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah tersebut. Di mana salah satu pilar dari UU HKPD yaitu penguatan *local taxing power* yang mana Pemerintah Daerah harus di dorong untuk dapat lebih mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari PDRD. Jika penerimaan dari PAD bisa meningkat maka dapat mendorong sinergi pendanaan untuk pembangunan infrastruktur di daerah. Dengan peningkatan infrastruktur yang ada di daerah maka seyogianya Pemerintah Daerah dapat meningkatkan layanan publik kepada masyarakat.



Sinergitas Pendanaan Dalam Rangka Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal

Penulis

I Wayan Bobby Astagina Naghi

Penata Layanan Operasional
pada Sekretariat DJPK

Foto

jatengprov.go.id
jatimupdate.id

Ilustrasi

Netta An'amta DS

Di balik stigmanya yang acap kali dikorelasikan dengan hal-hal negatif, seperti permasalahan kesehatan, ekonomi, dan sosial, namun, tidak dapat dipungkiri, rokok merupakan salah satu komoditi yang sangat krusial dalam mendulang penerimaan negara. Pungutan yang berkenaan dengan rokok, dilakukan baik oleh pemerintah pusat, maupun daerah. Pemerintah pusat bergerak dalam koridor ketentuan pemungutan melalui pengenaan cukai, mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Selanjutnya, dari sisi daerah, penerimaan atas konsumsi rokok diperoleh dari adanya pengenaan Pajak Rokok, dengan tarif yang ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok, sekaligus tambahan penerimaan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang termasuk dalam instrumen Transfer ke Daerah (TKD). DBH CHT sendiri ditetapkan sebesar 3% dari

● Laporan Utama

penerimaan CHT dalam negeri, yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD beserta peraturan turunannya.

Optimalnya suatu penerimaan, tentunya bergantung dari seberapa besar potensi yang mampu digali dan direalisasikan ke kas negara/daerah. Rokok sebagai produk yang dapat dengan mudah ditemui penjualannya, dimulai dari

toko-toko kelontong, pedagang keliling, minimarket, hingga pusat perbelanjaan, berikut dengan konsumsinya yang masif, di mana sedari pagi hingga malam, nyaris tiada waktu yang terlewat tanpa turut merasakan hasil pembakaran rokok tersebut, sehingga tentunya orang awam pun akan berpikir betapa besarnya pendapatan yang diperoleh negara dari adanya rokok ini. Hal tersebut juga ditunjang oleh data Badan Pusat

Statistik (BPS), di mana rata-rata persentase penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas sepanjang tahun 2015-2023 yang merokok adalah sebesar 29,34%.

Mengejar target penerimaan, tentunya bukanlah tanpa aral melintang. Dalam rangka pemungutan atas konsumsi rokok, telah sejak waktu yang lama, pemerintah dihadapkan pada tantangan akan pelanggaran hukum, yakni penjualan rokok ilegal. Rokok ilegal adalah rokok yang dijual dan tidak mengikuti peraturan yang ada di wilayah Indonesia, yakni rokok yang tidak dilekatkan oleh pita cukai. Pita cukai merupakan dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai (Perdirjen Bea Cukai nomor PER-15/BC/2024). Dikutip dari laman beacukai.go.id, terdapat 4 ciri rokok ilegal¹, yakni:

1. Rokok polos atau tanpa dilekati pita cukai. Rokok polos adalah rokok yang telah dikemas,



Rokok dengan pita cukai



Operasi gabungan upaya pemberantasan rokok ilegal di wilayah Kabupaten Blitar yang merupakan bagian dari program pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2025

¹<https://www.beacukai.go.id/berita/kenali-lima-ciri-rokok-ilegal.html>



Pemusnahan rokok ilegal hasil penindakan KPPBC TMP A Semarang sinergi pengelolaan DBH CHT 2024
Pemerintah Kabupaten Demak

tetapi tidak dilekati pita cukai resmi yang diterbitkan oleh Bea Cukai.

2. Rokok dengan pita cukai palsu. Jenis produk ini merupakan rokok yang telah dikemas tetapi dilekati pita cukai tidak resmi yang diterbitkan Bea Cukai.
3. Rokok dengan pita cukai bekas pakai. Rokok dengan pita cukai bekas pakai berarti rokok tersebut dilekati dengan pita cukai yang pernah dipakai dalam produk sebelumnya atau produk lain.
4. Rokok dengan pita cukai salah peruntukan dan rokok dengan pita cukai salah personalisasi.

Dukungan dalam rangka sinergitas pendanaan ini, telah diakomodir melalui kolaborasi antara instrumen TKD, yakni DBH CHT itu sendiri, dengan salah satu komponen PAD, yakni Pajak Rokok.

Beberapa pemberitaan di media mengemuka berkenaan dengan bagaimana potensi kerugian negara yang dialami atas penjualan rokok ilegal, antara lain sekitar 403 ribu batang rokok ilegal asal Jawa Tengah yang telah berhasil dicegah untuk dijual di marketplace², 13,9 juta batang rokok ilegal senilai lebih dari 13,56 miliar rupiah yang telah ditindak oleh kolaborasi Bea Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta³, dan potensi

penerimaan negara sekitar 2 miliar rupiah yang hilang akibat peredaran rokok ilegal di daerah Solo Raya⁴.

Kerugian yang dialami negara atas pelanggaran-pelanggaran hukum ini tentu tidak dapat dibiarkan semakin berlarut-larut. Rokok sebagai salah satu tulang punggung negara, baik pusat maupun daerah dalam rangka mendulang pendapatan untuk menjalankan urusan

²<https://semarang.bisnis.com/read/20250625/536/188811/sebanyak-403000-batang-rokok-ilegal-asal-jateng-dijegal-masuk-marketplace>

³<https://jateng.idntimes.com/news/jawa-tengah/bea-cukai-jateng-gagalkan-peredaran-64-5-juta-rokok-dan-miras-ilegal-00-lkqxx-r6wpsk>

⁴<https://www.rri.co.id/daerah/1610590/gegara-rokok-ilegal-pendapatan-cukai-rp2-miliar-menguaup>

● Laporan Utama

pemerintahan sesuai kewenangan masing-masing, memerlukan dukungan pendanaan dalam rangka penegakan hukum atas peredaran rokok ilegal. Salah satunya adalah melalui upaya sinergitas pendanaan, selaras dengan semangat UU HKPD melalui salah satu pilarnya, yakni harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal. Pemerintah mendorong adanya sinergi pendanaan antar sumber pendapatan, baik dari Transfer ke Daerah (TKD), Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan utang daerah, kerja sama antardaerah, dan kerja sama antara pemerintah daerah dengan badan usaha dalam rangka penguatan sumber pendanaan program/kegiatan agar memberikan manfaat yang lebih signifikan.

Dukungan dalam rangka sinergitas pendanaan ini, telah diakomodir melalui kolaborasi antara instrumen TKD, yakni DBH CHT itu sendiri, dengan salah satu komponen PAD, yakni Pajak Rokok. Dalam hal DBH CHT, peraturan terkini yakni PMK Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan DBH CHT, pada Pasal 2, termaktub bahwa DBH CHT salah satunya digunakan untuk mendanai program pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal, di mana rincian kegiatannya diuraikan pada Pasal 8, meliputi:

1. Pengumpulan informasi peredaran BKC ilegal

tembakau;

2. Operasi bersama pemberantasan BKC ilegal dengan Ditjen Bea Cukai yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah;
3. Penyediaan sarana pendukung kegiatan pemberantasan BKC ilegal;
4. Peningkatan kapasitas pelaksana kegiatan pemberantasan BKC ilegal; dan
5. Penyimpanan sementara barang hasil operasi bersama pemberantasan BKC ilegal.

Sementara itu, dari pos Pajak Rokok, telah ditentukan dalam Pasal 25 PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang KUPDRD, bahwa hasil penerimaannya dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum, di mana unsur sinergitas pendanaan dapat kita cermati melalui pengaturannya yang secara eksplisit diuraikan dalam Pasal 37 PMK Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemetongan, dan Penyetoran Pajak Rokok, bahwa kegiatan penegakan hukum adalah minimal berupa sosialisasi ketentuan di bidang CHT dan operasi pemberantasan rokok ilegal, dan penggunaan Pajak Rokok untuk kegiatan penegakan hukum diprioritaskan dalam hal DBH CHT tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan dimaksud. Sejumlah aksi kolaborasi dilakukan antara pemerintah daerah dengan

unit Ditjen Bea Cukai dalam memerangi peredaran rokok ilegal, seperti di Kab. Sinjai⁵, Kota Pematangsiantar, dan Kota Sibolga⁶, di mana digelar sosialisasi cukai rokok ilegal tahun 2025, penyelenggaraan peningkatan kapasitas dan penguatan koordinasi di Prov. DKI Jakarta dan Kab. Enrekang⁷, hingga pemusnahan lebih dari 500 ribu batang rokok di Kab. Dompus⁸.

Seiring dengan perannya selaku kontributor dalam pendanaan kesehatan dan urusan penting lainnya sebagaimana telah diuraikan, pencegahan kebocoran penerimaan negara atas hasil komersialisasi rokok adalah hal yang esensial untuk dilakukan. Selain itu, melalui regulasi-regulasi yang berkaitan sebagaimana telah dipaparkan, dapat dipahami bahwa tidak hanya sinergitas pendanaan yang terjadi, namun, lebih dari itu, yakni jalinan sinergi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, yakni Ditjen Bea Cukai bersama dengan pemerintah daerah. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan suatu keniscayaan, bahwa meskipun terdapat kepentingan masing-masing baik pusat maupun daerah dalam rangka optimalisasi penerimaan, namun, tujuannya tetap satu, yakni bagaimana uang yang dihimpun tersebut dapat kembali dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

⁵<https://penarakyat.com/sosialisasi-cukai-rokok-ilegal-di-sinjai-lindungi-kesehatan-dan-tegakkanhukum/>

⁶<https://www.inilah.com/sinergi-bea-cukai-dan-pemerintah-daerah-berantas-peredaran-rokok-ilegal-dengan-memanfaatkan-dbh-cht>

⁷<https://www.inilah.com/bea-cukai-gandeng-satpol-pp-cegah-rokok-ilegal-di-jakarta-dan-parepare>

⁸<https://suarantb.com/2025/05/22/sinergi-dengan-pemkab-dompus-kantor-bea-cukai-sumbawa-musnahkan-barang-kena-cukai-ilegal/>



Pembentukan Dana Abadi Daerah Melalui Penggunaan *Treasury Deposit Facility*

Penulis

Surya Horisonta

Analisis Keuangan Negara Ahli Muda
pada Direktorat Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, DJPK

Foto

bojonegorokab.go.id

Ilustrasi

Netta An'amta DS

Pembentukan Dana Abadi Daerah

Pembentukan Dana Abadi daerah (DAD) merupakan salah satu upaya dari Kementerian Keuangan untuk mengurangi besarnya uang kas atau simpanan pemerintah daerah di perbankan. Berdasarkan data yang ada, simpanan Pemda di perbankan setiap tahunnya mencapai puluhan triliun. Simpanan pemda di perbankan ini yang sering menjadi pokok bahasan para pemangku kebijakan publik. Adanya simpanan daerah di perbankan tersebut dapat memperlambat pertumbuhan perekonomian di daerah karena APBD sebagai instrumen pembangunan di daerah tidak berfungsi optimal atau uang APBD tidak berputar optimal sehingga tidak memberikan dampak stimulus pada peningkatan roda perekonomian.

● Laporan Utama

Data simpanan daerah di perbankan

No.	Tahun	Jumlah
1	2022	Rp123.744.167.032.229
2	2023	Rp97.874.350.398.266
3	2024	Rp86.849.432.653.142

Sumber: DJPK Kemenkeu

Pada tahun 2024, Menteri Keuangan menetapkan PMK Nomor 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah (DAD). Definisi DAD adalah dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk belanja daerah dengan tidak mengurangi dana pokok. Adapun tujuan utama pembentukan DAD adalah untuk memberikan kesempatan kepada daerah dalam mengelola keuangan demi kemanfaatan dan keberlanjutan lintas generasi dan memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah. Sumber pembentukan DAD terdiri dari dua, yaitu:

1. SiLPA yang belum ditentukan penggunaannya (*non earmark*); dan/atau
2. Sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi daerah yang berencana membentuk DAD harus mempunyai beberapa persyaratan yaitu daerah tersebut harus memiliki kapasitas fiskal tinggi atau sangat tinggi, serta urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan

dasar publik telah terpenuhi dengan kriteria minimal sedang atau tuntas seperti pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur atau Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sebagai gambaran, berikut disampaikan lima provinsi dan lima kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan memiliki kapasitas fiskal tinggi/sangat tinggi dan urusan wajib SPM yang telah terpenuhi.

Provinsi yang telah memenuhi persyaratan

No.	Nama Daerah	Kafis	Indeks Pendidikan	Indeks Kesehatan	Indeks Infrastruktur
1	Provinsi DKI	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2	Provinsi Kalimantan Timur	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang
3	Provinsi Banten	Sangat Tinggi	Sedang	Sedang	Sangat Tinggi
4	Provinsi Riau	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang
5	Provinsi Jawa Barat	Tinggi	Sedang	Sangat Tinggi	Tinggi

Sumber: DJPK Kemenkeu

Kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan

No.	Nama Daerah	Kafis	Indeks Pendidikan	Indeks Kesehatan	Indeks Infrastruktur
1	Kota Medan	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2	Kota Pekanbaru	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3	Kota Bogor	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
4	Kota Depok	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
5	Kab. Bojonegoro	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi

Sumber: DJPK Kemenkeu

Pengelolaan Dana TDF

Sejalan dengan kebijakan untuk mengurangi simpanan daerah di perbankan, Menteri Keuangan juga menetapkan PMK Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF). TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan dana *overnight* pada rekening lain Bank Indonesia (TDF-TKD) Pemda di Bank Indonesia. Penetapan PMK ini untuk mengelola pembayaran Kurang Bayar (KB) dan/atau Tambahan DBH yang disalurkan pada menjelang akhir tahun. Pembayaran KB DBH ini dapat berpotensi menambah dana *idle*

Pemda jika disalurkan secara tunai kepada Pemda karena besarnya dana KB dan/atau tambahan DBH reguler.

Lebih lanjut, di dalam PMK Nomor 16 Tahun 2024 diatur bahwa penggunaannya dana TDF diarahkan untuk:

1. perbaikan pelayanan publik,
2. infrastruktur,
3. dukungan pendanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024,
4. investasi atau pembentukan Dana Abadi Daerah (DAD).

Penggunaan dana TDF yang diarahkan penggunaannya untuk pembentukan DAD tentunya ditujukan untuk daerah-daerah yang mempunyai dana TDF dalam jumlah besar karena untuk membentuk DAD dibutuhkan sumber dana yang relatif cukup besar sesuai dengan tingkat investasi dan *yield* yang tinggi sehingga hasil penggunaannya

dapat dirasakan oleh masyarakat. Sumber dana TDF merupakan sumber dana yang paling memungkinkan bagi pemda untuk membentuk DAD.

Sinergitas antara Eksekutif dan Legislatif

Perangkat hukum dari Pemerintah Pusat telah dilengkapi misalnya PMK Nomor 64 Tahun 2024 atau PMK Nomor 16 Tahun 2024, sehingga setidaknya menjadi jalan pembuka bagi daerah yang akan membentuk DAD. Namun demikian, penetapan kebijakan yang terkait dengan APBD tidak akan pernah lepas dari unsur politis yaitu DPRD. Salah satu fungsi legislatif adalah melakukan pengawasan terhadap APBD, dimana legislatif mempunyai hak dalam menyusun RAPBD bersama-sama dengan eksekutif. Di samping penyusunan APBD, DPRD juga memiliki kewenangan dalam pembentukan regulasi daerah atau Peraturan Daerah (Perda). Demikian juga dengan

pembentukan DAD, Legislatif memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak karena pembentukan DAD harus ditetapkan dengan Perda.

Dalam satu contoh kasus di daerah, terdapat kendala dalam pembentukan DAD yaitu masih adanya *dispute* antara eksekutif dan legislatif. Hal ini disebabkan mungkin adanya komunikasi yang kurang selaras antara eksekutif dengan legislatif. Diperlukan adanya strategi komunikasi yang efektif antara pihak eksekutif dengan legislatif dalam pembentukan DAD. Kedua institusi ini harus selaras dalam bekerja sama dan saling mendukung dalam menjalankan tugas dan wewenang masing-masing.

Peran Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan melalui DJPK dapat menjembatani adanya kendala ini dengan melakukan pendampingan ke daerah-daerah yang berencana membentuk DAD. Pendampingan dapat dilakukan baik ke pihak eksekutif dengan legislatif. Di samping melakukan pendampingan, DJPK juga dapat menerbitkan Buku Pedoman Umum (Pedum) Pembentukan DAD, di mana di dalam muatan substansinya dapat mengatur hak dan kewajiban dari pihak eksekutif dengan legislatif di daerah. Buku Pedum ini dapat menjadi pegangan tidak hanya eksekutif dengan legislatif tapi juga bagi para stakeholder di daerah yang terlibat dalam pembentukan DAD.



Pemkab Bojonegoro sedang dalam proses membentuk Dana Abadi Daerah (Pemkab Bojonegoro menyambut kunjungan kerja dari Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka studi tiru dana abadi) - sumber: bojonegorokab.go.id



JANGAN PERCAYA SUAP DAN GRATIFIKASI

PENGELOLAAN DAN
PENYALURAN DANA
ALOKASI KHUSUS DAN
HIBAH KEPADA DAERAH
DILAKSANAKAN SESUAI
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

**Segera laporkan oknum yang
menjanjikan sesuatu melalui
layanan:**

KEMENKEU PRIME



134



kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id



www.wise.kemenkeu.go.id



0813-1000-4-134

#DTK Tolak Gratifikasi



Seluruh layanan yang diberikan oleh Direktorat Dana Transfer Khusus tidak dipungut biaya

Pesona Alam, Kekayaan Budaya, dan Dukungan Dana Desa untuk Desa Repi yang Lebih Berdaya

Penulis

Intan Nur Shabrina

Pranata Humas Terampil,
DJPk

Foto

Dok. Desa Repi,
Dok. Kemenkeu

Savana Lengkong Lala

Terletak di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Desa Repi adalah sebuah permata tersembunyi yang memadukan keindahan alam mempesona dengan kekayaan budaya yang masih terjaga. Dikelilingi pantai berpasir putih, bukit-bukit hijau, dan udara segar yang menenangkan, Desa Repi menjadi tempat di mana harmoni antara manusia dan alam benar-benar terasa. Desa ini terletak sekitar 87 kilometer ke arah tenggara dari Labuan Bajo.

Masyarakat Desa Repi menjalani kehidupan yang berpijak pada nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan kelestarian lingkungan. Tradisi dan adat istiadat yang autentik hadir dalam setiap sendi kehidupan, mulai dari upacara adat, seni tarian tradisional, hingga kain songke yang ditenun dengan tangan dan sarat makna budaya.

Potensi Desa dan Kearifan Lokal

Kehidupan di Desa Repi sangat dipengaruhi oleh kearifan lokal.

Gotong royong dan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga sumber daya alam dan kelestarian budaya menjadi aspek penting dalam mendorong pembangunan desa. Pertanian organik dan perikanan berkelanjutan menjadi mata pencaharian utama sebagian besar penduduk. Selain itu hampir 90% warga Desa Repi adalah penenun dan seluruh keluarga terlibat dalam menjaga tradisi ini. Produk unggulan seperti kain songke terus dikembangkan melalui pelatihan

● Inspirasi

dan promosi. Motif-motifnya yang unik menjadikan kain ini bukan hanya barang kerajinan, tetapi juga simbol identitas budaya. Dengan perpaduan keindahan alam dan pesona budayanya, desa ini menyimpan potensi ekowisata yang besar, di mana wisatawan dapat menikmati pemandangan alam sekaligus menyelami budaya khas daerah ini.

Surganya Wisata Alam

Dikelilingi panorama alam yang menawan, dari pegunungan hingga pantai membuat Desa Repi menjadi destinasi favorit bagi pencinta wisata alam. Di pegunungan, terdapat wisata menarik seperti Golo Ganggong, Savana Lengkong Lala, serta *trekking* menuju Waerebo. Golo Ganggong adalah salah satu titik tertinggi di Desa Repi. Wisatawan dapat menikmati pemandangan matahari terbenam dan juga panorama laut. Mirip seperti Golo Ganggong, Savana Lengkong Lala menawarkan pemandangan

Sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi sekaligus pelestarian budaya, Pemerintah Desa Repi memanfaatkan Dana Desa salah satunya untuk usaha ekonomi produktif yaitu untuk program tenun.

hamparan rumput dan semak hijau yang luas kontras dengan birunya langit dan Laut Sawu dilengkapi dengan pemandangan Pulau Mules di kejauhan. Jika ingin ke Waerebo, Desa Repi juga menyediakan jalur *trekking* menuju Waerebo dengan melewati dataran Densang Tewa yang kaya akan flora dan fauna. Wisata di daerah pantai pun tak kalah menarik. Ada Wae Kolang, sebuah mata air yang muncul dari bebatuan di pinggir pantai Repi. Suhu mata air Wae Kolang relatif hangat, sehingga pengunjung dapat merendam kaki sambil menikmati pemandangan Pantai Repi. Terdapat juga beberapa spot pantai sepanjang garis pantai Desa Repi. Pantai Pasir Repi terletak di Anak Kampung Watuweri menawarkan hamparan pasir putih yang landai dan kerap

dijumpai penyu yang mencari sarang untuk bertelur. Selain itu, salah satu spot tersembunyi yaitu pantai yang dikelilingi karang berbentuk U yang sering disebut pantai U. Panorama pantai pasir putih di atas bukit yang akan menghasilkan foto-foto yang indah pada saat pantai dalam keadaan surut.

Dana Desa: Mendorong Pembangunan dan Kemandirian

Pembangunan di Desa Repi tidak terlepas dari peran Dana Desa. Melalui anggaran Dana Desa, berbagai program pembangunan dapat berjalan, mulai dari peningkatan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, hingga pengembangan sektor pariwisata dan pelestarian budaya.



Trekking menuju Wae Rebo melalui Desa Repi



Mata air dengan suhu yang hangat di Wae Kolang



Pasir putih dan air yang jernih di Pantai U

Sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi sekaligus pelestarian budaya, Pemerintah Desa Repi memanfaatkan Dana Desa salah satunya untuk usaha ekonomi produktif yaitu untuk program tenun. Pada tahun 2023, Desa Repi menerima anggaran Dana Desa sebesar Rp962.375.000. Dari Dana Desa tersebut, Desa Repi mengalokasikan lebih dari 10 juta rupiah untuk program tenun. Untuk mendorong pengembangan bisnis tenun ini, berdasarkan hasil musyawarah desa, pada tahun 2024 dari Dana Desa sebesar Rp958.085.000 digunakan untuk program tenun sebesar 124 juta rupiah. Sentra Tenun Dawis Jompa merupakan sebuah objek wisata di Desa Repi, di mana di tempat ini wisatawan dapat berlatih membuat tenun bersama para penenun dan membeli hasil tenunan para perempuan Repi. Terdapat berbagai produk syal dan songke dengan motif yang khas. Di tahun 2025, Desa Repi fokus mendukung kelompok Dasawisma yang memastikan



Alfrianus Wahono, Kepala Desa Repi

kualitas produk semakin baik dan dikenal luas. Florida Sayuti, salah satu penenun Desa Repi, merasakan langsung manfaat Dana Desa. “Kami diberi benang untuk bahan baku tenun. Ini membantu ekonomi keluarga.”

Tak hanya tenun, Dana Desa juga membuka jalan-jalan baru termasuk jalur wisata menuju Waerebo yang melewati Desa Repi. “Berkat Dana Desa, kami mengembangkan Desa Wisata dan membuka jalur menuju Waerebo lewat Desa Repi” ungkap Alfrianus Wahono, Kepala Desa Repi pada *Media Briefing* di

Manggarai Barat (10/07/25). Saat ini sedang dibangun juga dapur wisata sebagai *rest area* dari Labuan Bajo ke Waerebo yang disiapkan di Pantai Repi.

Dana Desa menjadi motor penggerak bagi masyarakat untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri. Pendekatan berbasis komunitas membuat setiap warga menjadi pelaku utama pembangunan, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan tidak mengorbankan kelestarian budaya dan lingkungan.



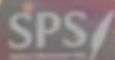
Sentra Tenun Dawis Jompa

Sumber:

<https://repi-mabar.desa.id/>
<https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/membangun-desa-lewat-budaya-dana-desa-dorong-tenun-ntt-naik-kelas>

Membangun Masa Depan Desa Repi

Dengan sinergi antara potensi lokal, semangat gotong royong, dan dukungan Dana Desa, Desa Repi terus menapaki jalan menuju desa mandiri dan berdaya saing. Keindahan alam, kehangatan budaya, serta komitmen masyarakat dalam menjaga warisan mereka menjadikan Desa Repi bukan hanya rumah yang nyaman bagi warganya, tetapi juga destinasi bagi siapa pun yang ingin merasakan kehidupan desa yang autentik dan berkelanjutan.



Kategori Indonesia Inhouse Magazine Awards (InMA)
Sub Kategori Majalah Internal Institusi Terbaik

BRONZE WINNER

DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN,
KEMENTERIAN KEUANGAN

MEDIA DEFIS EDITION XXXVII/30/APRIL/2024



Pers Indonesia, Pilar Informasi Terpercaya

Media Defis Raih *Bronze Winner* pada SPS Awards 2025

Kategori Indonesia Inhouse Magazine Awards (InMA)
Subkategori Majalah Internal Institusi Terbaik

SPS AWARDS
Indonesia Inhouse Magazine Awards (InMA) 2025
The Best Magazine Government
Bronze Winner
Ditjen Perimbangan Keuangan,
Kementerian Keuangan
Media Defis Edition XXXVII/30/April/2024



Pengaturan Retribusi Daerah Mengacu kepada Peraturan Sektoralnya Selain UU HKPD dan PP KUPDRD

Penulis

Irfan Sofi

Analisis Keuangan Negara Ahli Muda
pada Direktorat Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, DJPK

Foto

iStock,
Dok. Humas DJPK

Ilustrasi

Netta An'amta DS

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP KUPDRD) telah menetapkan 18 jenis retribusi daerah yang dapat di pungut oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangan dan

● Kolom

layanan yang telah diberikan. Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam UU HKPD sifatnya *close list* sehingga Pemerintah Daerah tidak dapat memungut selain jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ada di peraturan tersebut. Namun demikian, untuk Retribusi Daerah sesuai dengan Pasal 88 Ayat (8) UU HKPD bahwa penambahan jenis Retribusi dimungkinkan selain jenis Retribusi dalam UU HKPD dengan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah.

Pengaturan Retribusi Daerah selain mengacu kepada UU HKPD dan PP KUPDRD serta telah dimuat dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, namun juga dalam pelaksanaannya mendasarkan juga pada peraturan sektoralnya masing-masing. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah harus selalu *update* terhadap peraturan sektoral yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga teknis terkait. Salah satu tugas dan fungsi Direktorat PDRD yaitu melakukan sinkronisasi kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan kementerian/lembaga teknis terkait agar kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga tersebut selaras atau *inline* dengan kebijakan yang ada pada UU HKPD dan PP KUPDRD.

Sebagai contoh dalam pelaksanaan Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan, selain mengacu kepada UU HKPD dan PP KUPDRD, juga mengacu kepada peraturan sektor

Pengaturan Retribusi Daerah selain mengacu kepada UU HKPD dan PP KUPDRD serta telah dimuat dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, namun juga dalam pelaksanaannya mendasarkan juga pada peraturan sektoralnya masing-masing.

kesehatan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Beberapa pengaturan yang dikeluarkan dijadikan sebagai pedoman oleh Pemerintah Daerah dalam menjalankan pemungutan retribusi tersebut. Ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Rumah Sakit, yang harus digunakan sebagai pedoman penetapan tarif rumah sakit dimana merujuk pada pola tarif nasional dan pagu tarif maksimal. Pola tarif nasional ditetapkan berdasarkan komponen biaya satuan pembiayaan (*unit cost*) dan dengan memperhatikan kondisi regional. Pagu tarif maksimal ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan pola tarif nasional dengan memperhatikan kondisi regionalnya. Pagu tarif maksimal tersebut berlaku untuk seluruh Rumah Sakit di wilayah provinsi yang bersangkutan.

Selanjutnya pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat, Harga Eceran Tertinggi obat yang selanjutnya disingkat HET adalah harga jual tertinggi obat di apotek, toko obat dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik. Harga Netto Apotek (HNA) adalah harga jual termasuk pajak

pertambahan nilai (PPN) dari Pedagang Besar Farmasi (PBF) kepada apotek, toko obat dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik. Informasi HET pada label berupa nilai nominal untuk obat selain Obat Generik ditentukan berdasarkan HNA ditambah biaya pelayanan kefarmasian sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari HNA. Pengaturan ini harus di muat oleh Pemerintah Daerah dalam Perda untuk struktur dan besaran tarif pada Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan terkait harga obat.

Contoh lain untuk pelaksanaan Retribusi Perizinan Tertentu atas Penggunaan Tenaga Kerja Asing selain mengacu kepada UU HKPD dan PP KUPDRD, juga mengacu kepada peraturan teknis sektor ketenagakerjaan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing memuat terkait pembagian kewenangan antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pembayaran atas Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga (DKPTKA) di mana akan menjadi:

- a. Penerimaan negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) baru,

pengesahan perpanjangan RPTKA bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) provinsi dan pengesahan RPTKA KEK.

- b. Pendapatan daerah provinsi sebagai penerimaan retribusi untuk pengesahan RPTKA bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
- c. Pendapatan daerah kabupaten/kota sebagai penerimaan retribusi untuk pengesahan RPTKA bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan

Tenaga Kerja Asing memuat terkait besaran DKPTKA. Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib membayar DKPTKA yang besarnya US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan sebagai PNPB atau pendapatan daerah berupa retribusi daerah. Pengaturan terkait DKPTKA ini yang dimuat oleh Pemerintah Daerah dalam lampiran Perda untuk struktur dan besaran tarif untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Jika terdapat perubahan atas besaran tarif di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut maka akan di tindaklanjuti oleh Pemda dalam Perda terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selain kedua sektor tersebut, masih banyak sektor lain yang

terkait dengan Retribusi Daerah, antara lain sektor pekerjaan umum terkait Retribusi Perizinan Tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sektor perhubungan untuk Retribusi Jasa Umum atas Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Pengendalian Lalu Lintas, serta Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Jasa Kepelabuhan dan Penyeberangan Orang atau Barang Dengan Menggunakan Kendaraan di Air. Berikutnya ada sektor energi, sumber daya mineral untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas Pengelolaan Pertambangan Rakyat dan sektor perdagangan untuk Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.





Kebijakan Pajak Barang Jasa Tertentu:

Tenaga Listrik yang Dapat Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat

Penulis

Surya Horisonta

Analisis Keuangan Negara Ahli Muda
pada Direktorat Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, DJPK

Foto

iStock,
Dok. Humas DJPK

PDRD merupakan salah satu jenis sumber pendapatan selain TKD yang digunakan untuk mendanai atau meningkatkan pelayanan publik. Di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), dinyatakan terdapat enam belas jenis pajak daerah dan delapan belas jenis retribusi daerah. Adapun dari enam belas jenis pajak daerah tersebut, menjadi kewenangan provinsi sebanyak tujuh pajak daerah dan kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak sembilan jenis pajak daerah. Sedangkan untuk

retribusi daerah, penggolongan menjadi tiga jenis yaitu retribusi jasa umum sebanyak lima jenis, retribusi jasa usaha sebanyak sepuluh jenis dan retribusi perizinan tertentu yang terdiri atas tiga jenis. Untuk retribusi daerah, setiap pemda dapat memungut sesuai dengan pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh Kabupaten/Kota. Di dalam UU Nomor 1 Tahun 2022, disebutkan bahwa PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Adapun objeknya adalah makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir dan jasa kesenian dan hiburan.

Berkenaan dengan PBJT atas Tenaga Listrik (PBJT TL), pasal yang mengatur mengenai hal tersebut sendiri diatur dalam Pasal 50 sampai pasal 52 UU Nomor 1 Tahun 2022. Pungutan PBJT TL mulai tahun 2021 ke atas mengalami tren kenaikan. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Adapun persyaratan untuk pajak dapat dibayarkan oleh pemerintah adalah bahwa wajib pajak menandatangani perikatan dengan pemerintah dengan jenis usahanya hanya untuk bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi atau di bidang kegiatan usaha lain.

Terdapat beberapa hal yang perlu menjadi *highlight* dalam PBJT TL, yaitu:

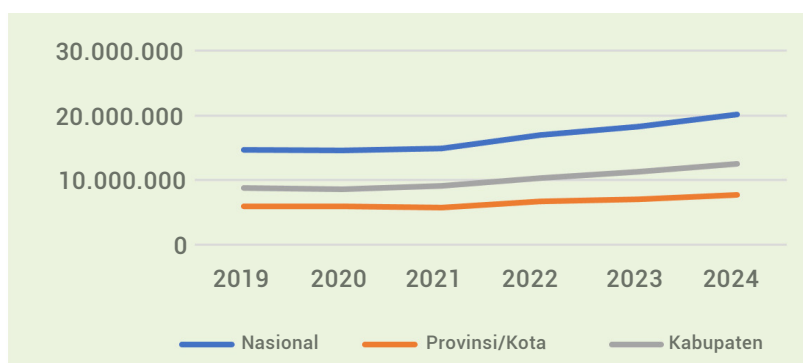
- Objek PBJT TL merupakan konsumsi tenaga listrik pengguna akhir;
- Subjek PBJT TL merupakan konsumen Tenaga Listrik;
- Wajib PBJT TL adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Tenaga Listrik;
- Dasar pengenaan PBJT TL adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen atas Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL), dalam hal tidak terdapat pembayaran dasar pengenaan, PBJT TL dihitung berdasarkan NJLT yang berlaku di wilayah bersangkutan.

Di dalam pungutan PBJT TL, terdapat kebijakan pembayaran pajak yang berbeda dengan PBJT

lainnya di mana pembayaran pajaknya dapat dibayarkan oleh Pemerintah. Di dalam Pasal 64 PP Nomor 35 Tahun 2023 dinyatakan bahwa PBJT TL merupakan satu dari tiga jenis pajak daerah yang pajaknya dapat dibayarkan oleh Pemerintah. Adapun persyaratan untuk pajak dapat dibayarkan oleh Pemerintah adalah bahwa wajib pajak menandatangani perikatan dengan Pemerintah dengan jenis usahanya hanya untuk bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi atau di bidang kegiatan usaha lain. Wajib pajak di sini biasanya merupakan konsorsium dari PMA atau Perusahaan Asing. Pajak yang dapat dibayarkan dari Pemerintah tersebut, sumbernya berasal dari jumlah tertentu yang disetorkan oleh wajib pajak kepada Pemerintah atau melalui mekanisme PNBPN.

Ketentuan terkait “dapat dibayarkan” pada Pasal 64 PP Nomor 35 Tahun 2023 tersebut mengandung makna bahwa tidak menjadi kewajiban bagi Pemerintah untuk melakukan pembayaran atas PBJT TL dari penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri. Namun demikian, apabila Pemerintah akan membayar PBJT TL, maka pembayarannya harus menunggu penyeteroran PNBPN oleh wajib pajak terlebih dahulu.

Realisasi PBJT TL 2019-2024



● Kolom

Sesuai dengan Pasal 192 UU HKPD, maka peraturan pelaksana atau Perda Pajak Daerah diberlakukan dua tahun semenjak ditetapkannya UU HKPD atau 5 Januari 2024. Adanya ketentuan tersebut, maka PBJT TL yang dapat dibayarkan oleh Pemerintah dilakukan setelah tanggal 5 Januari 2024. Lalu bagaimana dengan pungutan PBJT TL atau Pajak Penerangan Jalan (PPJ) untuk perusahaan asing/PMA yang melakukan perjanjian dengan Pemerintah sebelum pemberlakuan UU HKPD?

Sebelum ditetapkannya UU

HKPD, PBJT TL disebut dengan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) mengikuti ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 dan PP Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (KUPD). Di dalam kedua peraturan tersebut, belum mengatur terkait kebijakan pembayaran pajak yang dilakukan oleh Pemerintah, sehingga apabila Pemda akan memungut pajak untuk PPJ, Pajak Air Tanah dan Pajak Air Permukaan perlu dilihat dari sisi perikatan/perjanjian yang ditandatangani antara wajib pajak dengan Pemerintah, apakah pajak daerahnya akan dibayarkan oleh wajib pajak atau dibebaskan

pungutannya karena Pemerintah tidak menanggungnya.

Hal ini sangat penting karena isi perjanjian antara wajib pajak dengan Pemerintah dapat menjadi dasar bagi wajib pajak dapat dikenakan pembayaran pajak. Perlu dicermati secara seksama setiap pasal demi pasal dari isi perjanjian kedua belah pihak tersebut, apakah terdapat amanat dalam pasal perjanjian yang mengatur tentang pembayaran pajak yang ditimbulkan atas jenis usaha yang dilakukan misalnya pajak penerangan jalan, pajak air tanah atau pajak air permukaan.



Stasiun distribusi tenaga listrik



Peningkatan Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Melalui Konsep *Responsibility Center*

Penulis

Marsel Palayukan

Kepala Bagian Perencanaan &
Keuangan, Sekretariat Daerah
Kolaka

Foto

Dok. Pribadi

Air merupakan sumber daya alam dan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi setiap makhluk hidup. Sebagian besar aktivitas manusia memerlukan air. Tugas pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah adalah menyediakan kebutuhan dasar tersebut. Perusahaan daerah air minum merupakan *public entity* adalah badan usaha milik daerah yang tugas utamanya yaitu menyelenggarakan pengelolaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan fokus pada pemerataan pelayanan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan. Tak terkecuali PDAM Kolaka dibentuk berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2022, dengan nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sorume. Dalam Pasal 2 menyatakan bahwa maksud pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sorume Kabupaten Kolaka sebagai penyesuaian terhadap

● Kolom

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan untuk meningkatkan kinerja Perumda agar menjadi lebih efektif, efisien dan produktif. Adapun Pasal 3 menyatakan bahwa tujuan pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sorume meliputi: a. memberikan pelayanan air minum; b. mendorong pertumbuhan

perekonomian Daerah; dan c. memperoleh laba sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Dari uraian tersebut sangatlah jelas bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) mempunyai peran penting bagi masyarakat maupun Pemda. Namun dalam perjalanannya kinerja operasional PDAM belum mampu

memenuhi maksud dan tujuan bersama tersebut. Berdasarkan rilis publikasi Kinerja BUMD Air Minum Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum RI. Dalam laporan tersebut terdapat 4 (empat) aspek penilaian kategori kinerja, khusus Perumdam Tirta Sorume Kolaka dengan kondisi sebagai berikut:

No.	Aspek		Tahun 2023		Tahun 2022		Ket.	
			Kondisi	Nilai	Kondisi	Nilai		
A.	Keuangan							
	1.	Rentabilitas						
		a.	ROE	-5,78%	1	-4,37%	1	
		b.	Ratio Operasi	1,10	1	1,07	1	
	2.	Likuiditas						
		a.	Ratio Kas	67,20%	3	79,60%	3	
		b.	Efektivitas Penagihan	78,13%	2	74,40%	1	
	3.	Solvabilitas		1019,47%	5	1344,83%	5	
	Bobot Kinerja Keuangan (25%)			0,54		0,49		0,05 (naik)
B.	Pelayanan							
	1.	Cakupan Pelayanan		19,18%	1	19,65%	1	
	2.	Pertumbuhan Pelanggan		1,64%	1	1,66%	1	
	3.	Penyelesaian Pengaduan		100,00%	5	100,00%	5	
	4.	Kualitas Air Pelanggan		-	1	-	1	
	5.	Konsumsi Air Domestik		15,96	2	16,87	2	
	Bobot Kinerja Pelayanan (25%)			0,40		0,40		0 (tetap)
C.	Operasi							
	1.	Efisiensi Produksi		36,71%	1	34,38%	1	
	2.	Tingkat Kehilangan Air		58,88%	1	43,96%	1	
	3.	Jam Operasi Layanan per hari		9	1	12	2	
	4.	Tekanan Sambungan Pelanggan		5,80%	1	5,36%	1	
	5.	Penggantian Meter Air		6,63%	1	-	1	
	Bobot Kinerja Operasi (35%)			0,42	2	0,43		-0.01 (turun)
D.	Sumber Daya Manusia (SDM)							
	1.	Rasio Jumlah Pegawai per 1000 Pelanggan		7,99	5	9,16	4	
	2.	Ratio Diklat Pegawai/Peningkatan Kompetensi		3,19%	1	8,49%	1	
	3.	Biaya Diklat Terhadap Biaya Pegawai		0,22%	1	0,75%	1	
	Bobot Kinerja SDM (15%)			0,43		0,36		0,07 (naik)
	Total Nilai Kinerja			1,79		1,68		0,11 (naik)
	Kategori			Sakit		Sakit		

Sesuai Keputusan Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Nomor 002/KPTS/k-G/IV/2010 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, sistem penilaian kinerja BUMD air menggunakan metode *balance scorecard* menerapkan prinsip skor berimbang. Nilai kinerja dan kategori kinerja BUMD air minum yaitu: $> 2,8$ = Sehat; $2,2 - 2,8$ = Kurang Sehat; $< 2,2$ = Sakit. Untuk mencapai kategori Sehat diperlukan upaya manajemen bahwa kesuksesan kinerja PDAM tidak hanya terkait dari aspek teknis atau kapasitas sumber daya, namun yang tidak kalah penting juga ditentukan oleh Sistem Pengendalian Manajemen (*Management Control System*) yang ada dalam suatu entitas.

Menurut RN. Anthony dan V. Govindarajan, sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem yang dipergunakan manajemen untuk mengendalikan organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Sistem pengendalian manajemen yang baik akan mempengaruhi perilaku yang mengarah pada konsep keselarasan tujuan (*goal congruence*), yakni memastikan bahwa perilaku anggota organisasi untuk mencapai tujuan individualnya selaras dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Salah satu konsep dalam sistem pengendalian manajemen adalah pusat pertanggungjawaban (*responsibility centers*). Pusat

Untuk mencapai kategori Sehat diperlukan upaya manajemen bahwa kesuksesan kinerja PDAM tidak hanya terkait dari aspek teknis atau kapasitas sumber daya, namun yang tidak kalah penting juga ditentukan oleh Sistem Pengendalian Manajemen (*Management Control System*) yang ada dalam suatu entitas.

pertanggungjawaban adalah suatu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas unit tersebut.

Suatu organisasi sebenarnya merupakan kumpulan dari banyak pusat pertanggungjawaban yang digambarkan dalam bentuk bagan struktur organisasi yang bersifat hirarkis. Pusat pertanggungjawaban muncul guna mewujudkan tujuan jangka pendek (*objective*) dan jangka panjang (*goal*). Dengan adanya pusat pertanggungjawaban membantu mengimplementasikan rencana strategis manajemen. Suatu pusat pertanggungjawaban menggunakan suatu input (bahan baku, tenaga kerja dan jasa lain) untuk menghasilkan barang atau jasa. Prestasi

pusat pertanggungjawaban diukur berdasarkan biaya dan pendapatan. Pusat pertanggungjawaban dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pusat Pendapatan (*Revenue Center*)

Pusat pendapatan penilaian kinerjanya berdasarkan jumlah pendapatan yang dihasilkan/diperoleh. Pusat Pendapatan merupakan pusat pertanggungjawaban yang *outputnya* diukur dalam unit moneter, namun tidak dihubungkan dengan inputnya. Dalam perusahaan PDAM Departemen/Bagian Pemasaran (*Marketing*) merupakan pusat pendapatan.

2. Pusat Biaya (*Cost Center*)

Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang



Loket Pembayaran pada PDAM Tirta Sorume Kabupaten Kolaka

● Kolom



Tampak luar PDAM Tirta Sorume Kabupaten Kolaka

kinerjanya diukur atas dasar biaya yang dikeluarkan. *Inputnya* diukur dalam satuan moneter. Pada umumnya dalam Perusahaan PDAM Departemen/Bagian Administrasi dan Umum, Bagian Kepegawain (SDM) merupakan pusat biaya.

3. Pusat Laba (*Profit Center*)

Pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan/tanggungjawab untuk menghasilkan laba yang akan dicapai dengan mengendalikan biaya yang ada. Dalam

Perusahaan PDAM Departemen/Bagian Produksi merupakan pusat laba.

4. Pusat Investasi (*Investment Center*)

Pusat Investasi merupakan pusat pertanggungjawaban yang *outputnya* diukur dengan nilai investasi yang ditanamkan/diinvestasikan dibandingkan dengan pendapatan yang akan dihasilkan/diterima dalam jangka waktu tertentu. dalam Perusahaan PDAM Departemen/Bagian Riset, Pengembangan dan Inovasi merupakan pusat investasi atau Bagian Pengelolaan Investasi dan Portofolio.

Secara ringkas dapat digambarkan dalam matriks berikut ini:

Pusat Pertanggungjawaban	Tugas/Fungsi	Wewenang	Prestasi	Output	Kinerja
Pusat Pendapatan (<i>Revenue Center</i>)	Menciptakan pendapatan	Mengatur Pendapatan	Perbandingan pendapatan dicapai dengan target pendapatan	Pendapatan yang diperoleh	Target pemasaran tercapai atau meningkat
Pusat Biaya (<i>Cost Center</i>)	Melaksanakan pekerjaan sesuai tuis	Mengatur biaya yang timbul/berkenaan	Perbandingan biaya dikeluarkan dengan anggaran yang disediakan	Aktivitas berdasarkan biaya yang ditetapkan	Adanya pengurangan biaya atau terjadinya efisiensi biaya
Pusat Laba (<i>Profit Center</i>)	Menciptakan/membuat laba	Mengatur pendapatan dan biaya	Perbandingan laba yang dihasilkan dengan target yang ditetapkan	Laba yang dicapai/dihasilkan	Target produksi tercapai atau laba meningkat
Pusat Investasi (<i>Investment Center</i>)	Menciptakan ROI, IRR, NPV	Mengatur aset/finansial yang digunakan	Perbandingan tingkat pengembalian modal dan investasi yang dikeluarkan	Tingkat pengembalian modal	Keuntungan dari investasi

Dengan penerapan *Concept of Responsibility Centers* pada badan usaha milik daerah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), maka

efisiensi dan efektivitas serta skala ekonomis dari seluruh aktivitas dapat diukur secara pasti dan dievaluasi yang pada

akhirnya kinerja PDAM akan meningkat.



BElajar TTransfer ke daerah dan Tata kelola Eekonomi daeRah bersama DJPK





SINERGI:

Kolaborasi Lintas Unit Membangun Negeri

**Menyatukan Kekuatan, Mempercepat Infrastruktur,
dan Menjaga Keberlanjutan Fiskal**

Penulis

Nugroho Iman Santosa

Kepala Subdirektorat Program dan
Manajemen Pengetahuan, Direktorat
Pembiayaan dan Perekonomian
Daerah, DJPK

Foto

iStock,
Dok. Humas DJPK

Jalan Panjang Menuju Indonesia Emas

Indonesia sedang berlari menuju Visi Indonesia Emas 2045, sebuah cita-cita besar untuk menjadi negara maju yang sejahtera dan berkeadilan. Salah satu pilar utama untuk mencapainya adalah infrastruktur publik. Jalan raya, jembatan, bandara, pelabuhan, sistem irigasi, jaringan air bersih, infrastruktur pengelolaan persampahan, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan, semuanya adalah fondasi yang memastikan pelayanan publik dapat menjangkau seluruh warga negara.

Infrastruktur bukan sekadar beton, baja, dan aspal. Lebih besar dari itu sebagai penghubung kehidupan: membawa anak-anak ke sekolah, mempermudah distribusi hasil pertanian, membuka akses layanan kesehatan, dan menggerakkan roda ekonomi lokal maupun nasional.

Namun, perjalanan ini tidaklah mudah. Tantangan yang dihadapi bukan hanya soal membangun fisik, tetapi juga bagaimana membiayai pembangunan tersebut secara berkelanjutan tanpa mengorbankan kesehatan fiskal negara dan daerah.

Tantangan Infrastruktur dan Ruang Fiskal yang Terbatas

Data Boston Consulting Group (2024)¹ mengungkapkan fakta bahwa Indonesia masih tertinggal dari negara-negara sejenis di Asia Tenggara (Thailand, Vietnam, Filipina) dan APAC (Osaka, Melbourne, Tokyo, Brisbane, Beijing, Perth, Sydney) dalam hal penyediaan infrastruktur publik, khususnya di wilayah non-perkotaan. Ketimpangan ini berdampak langsung pada kualitas layanan publik, membuat sebagian wilayah

¹Boston Consulting Group. (2024). Infrastruktur Publik Indonesia: Analisis Kesenjangan dan Rekomendasi Kebijakan.

Diperlukan sinergi pendanaan yang cerdas, menggabungkan strategi *collecting more, spending better*, dan pemanfaatan pembiayaan kreatif (*innovative financing*) untuk memaksimalkan potensi sumber daya.

menikmati fasilitas memadai, sementara yang lain tertinggal jauh. Tantangan semakin kompleks ketika melihat proyeksi kebutuhan investasi infrastruktur yang sangat tinggi sementara ruang fiskal terbatas, dengan beban belanja rutin yang masih cukup besar.

Menteri Keuangan telah menegaskan bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan secara terpisah-pisah. Diperlukan sinergi pendanaan yang cerdas, menggabungkan strategi *collecting more, spending better*, dan pemanfaatan pembiayaan kreatif (*innovative financing*) untuk memaksimalkan potensi sumber daya.

Program SINERGI

Menjawab tantangan tersebut, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan merancang Program **SINERGI - Kolaborasi Lintas Unit Membangun Negeri** bekerja

sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII), dua *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan yang berperan mendukung pembiayaan infrastruktur. Tujuannya jelas, mempercepat penyediaan infrastruktur publik prioritas dengan memanfaatkan pembiayaan kreatif, seperti pinjaman daerah dan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU), sambil menjaga keberlanjutan fiskal daerah.

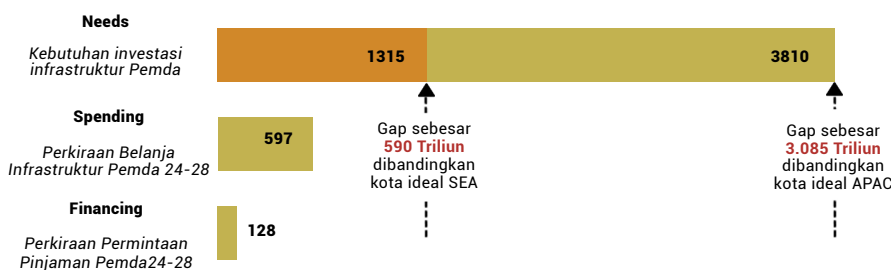
Big Design:

Inovasi dukungan pemerintah yang terstruktur dan berkelanjutan

Memanfaatkan momen pemerintahan baru daerah dan sebagai respon kebijakan pemerintah yang dinamis, Program SINERGI hadir sebagai *game changer* dengan rancangan besar yang memadukan integrasi lintas unit, *assessment* dengan menggunakan basis data yang terukur, serta pendampingan berjenjang. Inovasi ini membawa perubahan cara kerja ke arah yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Program SINERGI juga sekaligus merupakan implementasi rencana aksi Inisiatif Strategis

Grafik Kebutuhan Investasi, Belanja, dan Permintaan Pembiayaan Pemda



● Kolom

pada Kementerian Keuangan yaitu: Penguatan Peran SMV sebagai *Arm's Length* Kementerian Keuangan dan Pemberian Dukungan untuk Sinergi Pendanaan Pemerintah Daerah yang melibatkan KPDBU.

Orkestrasi Lintas Unit

Sebelum hadirnya Program SINERGI, koordinasi antarunit dalam mendukung pembiayaan infrastruktur sering berjalan sendiri-sendiri, tanpa arah yang terpadu. Pola sektoral membuat proses panjang, berulang, dan kerap saling tumpang tindih. Program SINERGI diharapkan dapat memutus rantai koordinasi yang terfragmentasi ini dengan menyatukan DJPK, PT SMI, PT PII, serta unit di tingkat pemerintah pusat lainnya antara lain DJPPR, Bappenas, Kemendagri, dan Kementerian Teknis terkait dalam satu *platform* untuk mendukung percepatan penyediaan pembangunan di daerah melalui skema pembiayaan kreatif. Dari koordinasi yang lamban dan terpisah-pisah, kini bergeser menjadi kolaborasi

yang terstruktur, sinkron, dan berorientasi hasil.

Bergerak dengan filosofi “Mau” dan “Mampu”

Program SINERGI dijalankan dengan membawa dua kata kunci: Mau dan Mampu. Program SINERGI tidak sekadar mendorong daerah “mau” mengakses pembiayaan kreatif. Lebih penting lagi, Program SINERGI memastikan juga bahwa daerah “mampu”, punya ruang fiskal sehat dan kapasitas teknis yang memadai. Untuk itu, sejak awal dilakukan *assessment* prioritas pembangunan infrastruktur di daerah dan kemampuan fiskal daerah, mengamankan daerah dapat mengakses pembiayaan kreatif yang *feasible* tanpa mengorbankan keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan prinsip ini, Program SINERGI dapat mendorong agar setiap rupiah dari pembiayaan kreatif memberikan nilai tambah nyata bagi masyarakat sekaligus aman bagi keberlanjutan fiskal

Pendekatan Dual Track

Edukasi dan implementasi proyek berjalan secara paralel. Daerah dibagi-bagi ke dalam kelompok dengan pendekatan skema, rencana pembangunan, sektor, dan kebutuhan. Sementara satu kelompok daerah fokus meningkatkan kapasitas, kelompok lain melangkah ke pendampingan proyek nyata.

Mekanisme Kerja: Tiga Tahap Terintegrasi

SINERGI dijalankan melalui tiga tahap yang saling terkait:

Tahap I – Membangun Pemahaman

Tahap awal ini bertujuan menanamkan pemahaman yang komprehensif kepada pemerintah daerah tentang pembiayaan kreatif. Strateginya dilakukan secara berjenjang:

1. Pengenalan skema pembiayaan kreatif sebagai konsep dasar.
2. Pemaparan instrumen pembiayaan - pinjaman daerah dan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) disertai *showcase* dari kepala daerah yang telah sukses memanfaatkannya. Pesan yang disampaikan jelas: pembiayaan kreatif bukan beban, melainkan alat strategis untuk mempercepat pembangunan jika dikelola dengan baik.
3. Pengenalan unit-unit pemerintah pusat yang siap mendampingi daerah mulai dari perencanaan hingga implementasi.



Dirjen Perimbangan Keuangan, Askolani menyampaikan keynote speech dalam kegiatan SINERGI



Antusias Pemda dalam mengikuti diskusi terkait *innovative financing*

Respon daerah sangat tinggi. Tahap I yang digelar secara *hybrid* dihadiri hampir 3000 peserta dari hampir seluruh wilayah Indonesia pada setiap sesi. Lebih dari 800 pertanyaan peserta dihimpun, dijawab, dan didokumentasikan dalam Buku Pintar Pembiayaan Kreatif bersama seluruh materi yang disampaikan.

Secara paralel, daerah yang tertarik diminta mengisi *assessment* kebutuhan dan capaian infrastruktur masing-masing. Data ini menjadi acuan untuk memberi dukungan yang tepat pada Tahap II.

Tahap II – Pendalaman Teknis

Tahap ini berfokus pada daerah yang telah teridentifikasi memiliki kapasitas fiskal memadai dan komitmen tinggi untuk mengakses pembiayaan kreatif. Berdasarkan hasil *assessment* prinsip “mau” dan “mampu”, daerah dikelompokkan berdasarkan:

- Kesamaan skema pembiayaan yang akan digunakan.
- Kesesuaian jadwal perencanaan

proyek.

- Kebutuhan dukungan teknis dari pemerintah pusat.

Dari 134 daerah yang mengirimkan *assessment*, dilakukan analisis kelayakan. Hasilnya, 64 daerah terpilih untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, sebagian di antaranya telah siap untuk mengakses skema pembiayaan kreatif pada Tahun 2025 dan 2026.

Tahap III – Pendampingan Langsung

Dari pendalaman yang dilakukan kepada 64 daerah tersebut, akan ditindaklanjuti dengan *hands-on assistance* sesuai dengan tahap yang dihadapi oleh masing-masing daerah. Bentuk dukungan yang akan diberikan mulai dari penyusunan dokumen, penguatan kelayakan proyek (*bankability*), hingga tercapainya *financial close*. Tahap ini menjadi kunci agar proyek tidak berhenti di meja perencanaan, tetapi benar-benar masuk ke fase implementasi dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Penutup: Karya Bersama Menuju Indonesia Emas 2045

Program SINERGI lahir dari keyakinan bahwa pembangunan infrastruktur yang cepat dan berkualitas hanya dapat terwujud melalui perencanaan matang, pemanfaatan data akurat, kolaborasi lintas sektor yang solid, serta prinsip “mau” dan “mampu”. Dengan fondasi tersebut, percepatan pembangunan tidak perlu mengorbankan keberlanjutan fiskal, bahkan justru memperkuatnya.

Lebih dari sekadar menambah bangunan atau memperpanjang jalan, SINERGI mengubah cara daerah merencanakan, membiayai, dan mengelola infrastruktur. Pembiayaan kreatif, bila dikelola dengan tepat, menjadi katalis perubahan yang memperluas akses, meningkatkan kualitas layanan publik, dan membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan, bukan beban yang menghantui masa depan.

Pada akhirnya, membangun negeri adalah kerja bersama. SINERGI adalah bukti nyata bahwa kolaborasi lintas unit dan lintas kepentingan dapat mengubah tantangan menjadi peluang, membawa Indonesia semakin dekat pada cita-cita besar Indonesia Emas 2045.



SERASI “Selasa Bicara Solusi” Membangun Manusia, Menghadirkan Layanan Publik Berkualitas

Penulis

Tedy Kurniawan

Plt. Kepala Subbagian Tata Usaha
Direktorat Pembiayaan dan
Perekonomian Daerah, DJPK

Foto

Dok. Humas DJPK

Pembangunan sebagai Jalan Menuju
Pelayanan Publik Berkualitas

Bayangkan sebuah jalan di pedalaman yang menghubungkan desa-desa terpencil dengan pusat kota. Jalan itu bukan sekadar aspal, tetapi nadi yang membawa anak-anak ke sekolah, pasien ke puskesmas, dan hasil panen ke pasar.

Di balik itu semua, ada proses panjang: perencanaan, penganggaran, dan koordinasi pendanaan. Pemerintah daerah harus mampu mengatur APBD, memadukan Transfer ke Daerah (TKD), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan sumber pembiayaan lain.

Namun, tanpa koordinasi yang baik, dana ini bisa tersendat atau melenceng dari tujuan. Sinergitas pendanaan menjadi kunci, memastikan semua sumber dana bergerak menuju tujuan yang sama: pelayanan publik yang merata, berkualitas, dan berkeadilan.

Manusia di Balik Angka

Sering kali, kita melihat pembangunan dari sisi anggaran atau perencanaan teknis. Padahal, keberhasilan sebuah program tidak hanya bergantung pada angka-angka di *Excel*, melainkan pada manusia yang mengelolanya.

Para pengelola keuangan daerah adalah aktor utama yang menerjemahkan kebijakan pusat menjadi rencana belanja yang konkret. Mereka harus memahami arah kebijakan

nasional, menyatukan berbagai sumber pendanaan, dan mengantisipasi risiko belanja yang tidak efektif.

Tanpa kapasitas SDM yang mumpuni, dana yang besar sekalipun bisa kehilangan arah dan dampak. Karena itu, investasi pada manusia menjadi sama pentingnya dengan investasi pada infrastruktur.

Mengapa Peningkatan Kapasitas Menjadi Kunci?

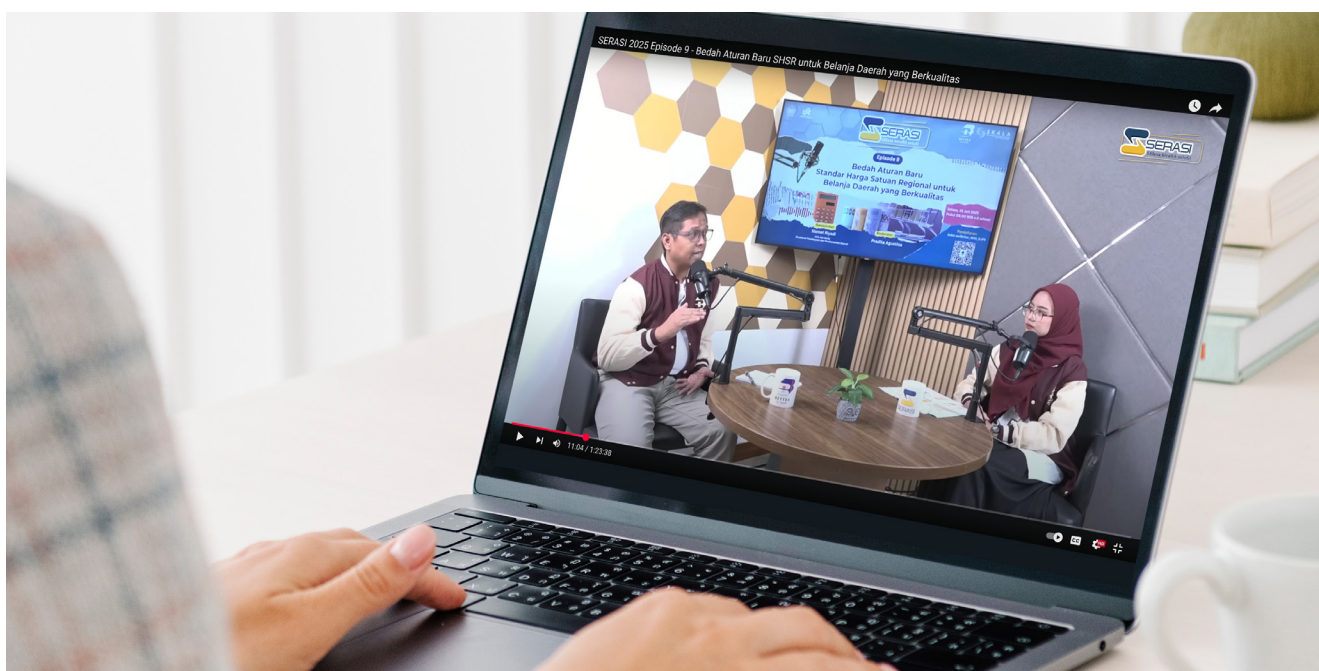
Mengelola pendanaan publik bukan hanya soal memindahkan angka dari satu kolom ke kolom lain. Ada analisis kebijakan, koordinasi lintas sektor, dan pemahaman teknis yang harus berjalan bersamaan. Peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah menjadi kebutuhan mendesak. Dengan kemampuan yang tepat, mereka

bisa memastikan setiap rupiah digunakan secara efektif, menghindari pemborosan, dan menghasilkan layanan publik yang nyata di lapangan. Namun, tantangan terbesar adalah menemukan cara peningkatan kapasitas yang efektif sekaligus efisien.

Dua Metode Lama dan Batasnya

Selama ini, ada dua metode utama dalam membina pengelola keuangan daerah—keduanya punya kelebihan, tapi juga keterbatasan besar.

Pertama, pelatihan tatap muka (*offline*) konvensional. Interaksi langsungnya kuat, suasananya intens, tetapi biayanya sangat tinggi. Satu kali pelatihan untuk 300 peserta bisa menghabiskan hampir 3 miliar rupiah (total biaya perjalanan peserta dan biaya penyelenggara), belum



Kegiatan SERASI yang dilaksanakan secara daring

● Kolom



Para panitia di balik layar acara SERASI

lagi keterbatasan menjangkau daerah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T).

Kedua, pelatihan daring (*online*) konvensional. Biayanya rendah, tetapi sering membosankan. Materi disajikan statis, interaksi minim, dan peserta cenderung “hadir” secara formalitas. Efektivitasnya rendah dan dampaknya singkat. Hasilnya, metode pertama terlalu mahal, metode kedua terlalu lemah. Jurang inilah yang butuh dijembatani.

Lahirnya SERASI: Titik Tengah yang Menyatukan

Pada Maret 2024, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) meluncurkan SERASI (Selasa Bicara Solusi)—sebuah inovasi yang memadukan kedekatan tatap muka dengan efisiensi daring.

Setiap dua minggu sekali, ribuan pengelola keuangan daerah dari seluruh Indonesia terhubung dalam forum interaktif. Materinya

tidak sekadar paparan, tetapi diskusi dua arah, kuis *real-time* untuk menguji pemahaman peserta, dan sesi tanya jawab langsung yang membahas persoalan nyata di lapangan.

Platform yang digunakan pun berlapis: Zoom Webinar, YouTube Live, WhatsApp Channel, hingga portal Linktree yang memuat materi, rekaman, sertifikat, dan hasil evaluasi. Semua dapat diakses kapan saja, dari mana saja. Penggunaan media *digital* menjadi *branding* SERASI yang sampai sekarang bertahan menjadi primadona peningkatan kapasitas bagi pengelola keuangan daerah.

Efek Nyata di Lapangan

SERASI mengubah pola pembinaan dari *event-based* menjadi *continuous learning*. Biaya yang setara dengan satu kali pelatihan *offline* kini bisa digunakan untuk 57 episode SERASI dengan jangkauan lebih dari seribu peserta setiap episode.

Sepanjang 2024–2025, program ini menjangkau lebih dari 70 ribu partisipan, termasuk daerah 3T, dengan tingkat kepuasan rata-rata 4,7 dari 5. Tahun 2025 saja mencatat hampir 25 ribu peserta dari sebelas episode, dengan beberapa topik menarik ribuan peserta sekaligus.

Selain itu, SERASI memperkuat inovasi pendukung: Buku Pintar “Daerah Bertanya, DJPK Menjawab”, manajemen data alumni yang rapi, evaluasi *real-time* yang dibuka untuk umum, dan materi yang selalu tersedia di YouTube DJPK.

Dari Layar ke Layanan

SERASI bukan sekadar program pelatihan, ia adalah instrumen strategis untuk memastikan informasi kebijakan sampai ke semua daerah, meningkatkan keterampilan teknis, dan menjaga keselarasan arah pembangunan dengan prioritas nasional.

Setiap Selasa, saat layar-layar pengelola keuangan daerah di seluruh Indonesia menyala, terjadi lebih dari sekadar pertukaran informasi, ada penyelarasan langkah, ada energi kolektif untuk menghadirkan layanan publik yang nyata.

Dengan inovasi digital, interaksi partisipatif, dan *branding* yang kuat, SERASI menjadi jembatan antara dana dan dampak, antara kebijakan dan layanan publik berkualitas.



Program *Eco Office* DJPK

Peduli Lingkungan, Menaruh Harapan pada Masa Depan

Penulis

Danang Yulianto

Kasubbag Rumah Tangga dan
Tata Usaha Sekretariat Direktorat
Jenderal, DJPK

Foto

Dok. Humas DJPK,
Dok. Indoarsip

Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan, peran institusi pemerintah dalam meningkatkan kepedulian lingkungan menjadi sangatlah penting. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, tidak hanya berkomitmen pada pengelolaan fiskal yang berkelanjutan, tetapi juga menunjukkan kepedulian nyata terhadap lingkungan melalui penerapan konsep kantor ramah lingkungan (*eco office*). Program ini selain menjadi *mandatory*

dari Kementerian Keuangan juga merupakan inisiatif DJPK yang mencerminkan semangat DJPK untuk mewujudkan tata kelola kantor yang efisien, hemat energi, dan ramah lingkungan, sekaligus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan pemerintah.

Tulisan ini merekam langkah-langkah nyata yang telah dilakukan DJPK dalam menghadirkan kantor yang “lebih hijau”, sebagai pijakan sekaligus tolok ukur pengembangan penerapan kantor ramah lingkungan di DJPK.

Latar Belakang dan Urgensi

Aktivitas perkantoran dan administrasi adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas sehari-hari suatu organisasi. Dalam hal ini kegiatan perkantoran berkembang pesat seiring dengan perkembangan niaga dan jasa. Berbagai aktivitas di kantor banyak menggunakan energi (listrik & air) dan menghasilkan sampah yang berdampak negatif terhadap lingkungan hidup seperti kertas dan plastik. Akan tetapi perusahaan-perusahaan atau perkantoran-perkantoran tersebut tidak menyadari

● Kolom

dampak yang akan timbulkan akibat aktivitas-aktivitas yang ditimbulkan seperti polusi, keracunan, kebisingan, hingga kerusakan lingkungan. Sehingga perusahaan atau perkantoran harus memperhatikan sistem manajemen lingkungannya agar tidak memperparah kerusakan lingkungan minimal pada sekitar aktivitas mereka.

Salah satu upaya untuk mencegah dan mengurangi pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas perkantoran adalah dengan menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan dari ISO 14000 di lingkungan perkantoran melalui konsep Kantor Ramah Lingkungan atau *Eco Office* atau *Green Office*. *Eco Office* adalah salah satu upaya yang efektif untuk mewujudkan komunitas kantor yang ramah lingkungan yaitu dengan terciptanya lingkungan kantor yang bersih, indah, nyaman dan menyehatkan.

Langkah Hijau DJPK

DJPK mulai berusaha menerapkan program *Eco Office* di lingkungan DJPK pada saat instruksi untuk mulai mengadakan tempat sampah terpilah oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Melalui Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.1/2019 tentang Penerapan Kantor Ramah Lingkungan (Program *Eco Office*) di Lingkungan Kementerian Keuangan diharapkan sudah mulai memahami pentingnya kesadaran menjaga lingkungan tempat beraktivitas. Pada tahun 2020 dengan melakukan



Pemusnahan dokumen sekaligus mengelola limbahnya menjadi bahan yang dapat dipergunakan kembali (*reusable*)

himbauan kepada seluruh pegawai untuk selalu menggunakan tempat makan yang bisa digunakan kembali (*reusable*), bahkan pada setiap kegiatan dibagikan tumbler sebagai souvenir, seminar kit, dll.

Di tahun 2022 program *Eco Office* mulai dilakukan. Penerapan program *Eco Office* secara intensif dengan melakukan berbagai aktivitas yang mendukung penerapan program *Eco Office* di lingkungan Kementerian Keuangan. Mulai dari pelembagaan program *Eco Office* melalui penetapan Surat Edaran Sekretaris DJPK nomor ND-2267/PK.1/2022 tentang Penerapan Kantor Ramah lingkungan (Program *Eco Office*) di Lingkungan DJPK,

pembentukan Tim *Eco Office*, sampai dengan pemenuhan fasilitas sehingga memenuhi kriteria gedung kantor ramah lingkungan (*Eco Office*).

Dalam rangka *continuity improvement*, DJPK telah mengembangkan surat edaran yang mengatur penerapan kantor ramah lingkungan melalui penetapan Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan nomor SE-1/PK/PK.1/2025 tentang Penerapan Gedung Kantor Ramah Lingkungan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang bertujuan sebagai acuan bagi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan DJPK dalam menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan di tempat



DJPK menerima penghargaan turut berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan dengan mendaur ulang limbah kertas di INDOARSIP

kerja. Tujuannya adalah untuk mendorong perilaku kerja yang efisien dan berkelanjutan dalam penggunaan sumber daya, menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan nyaman, serta memperkuat komitmen institusi terhadap pengelolaan lingkungan secara bertanggung jawab. Beberapa hal yang penting dalam SE tersebut adalah pengaturan terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Digitalisasi proses kerja

DJPK cukup beruntung karena menjadi bagian dari Kementerian Keuangan yang mempunyai perhatian besar pada penggunaan teknologi dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi bekerja. Penggunaan aplikasi persuratan berbasis web dan *platform* pada *smartphone* mendorong pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan umumnya dan DJPK pada khususnya, melakukan pekerjaan menjadi lebih efisien dari sisi waktu, biaya pengadaan alat tulis dan tentunya pengurangan dokumen dalam bentuk cetak. Tidak hanya digitalisasi produk kerja, namun juga proses kerja didorong untuk

memanfaatkan teknologi secara *online* (*daring*) yang berdampak baik pada efisiensi waktu dan biaya.

Bahkan yang lebih menarik lagi adalah DJPK telah bekerjasama dengan organisasi pengelolaan dokumen baik arsip maupun non arsip yang sanggup untuk melakukan pemusnahan dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan sekaligus mengelola limbahnya menjadi bahan yang dapat dipergunakan kembali (*reusable*). Tidak tanggung-tanggung, DJPK sudah 3 kali berturut-turut menerima penghargaan oleh Indoarsip–Jasa Penyimpanan dan Perawatan Arsip dan Dokumen, atas partisipasinya dalam mengurangi penggunaan kayu yang digunakan sebagai bahan baku kertas. Hal ini tentu dapat berdampak baik yaitu pengurangan eksplorasi hutan.

2. Efisiensi energi

Di DJPK telah diterapkan dengan baik terkait dengan efisiensi energi melalui pengaturan pemakaian lampu, pembatasan waktu dan suhu AC di dalam gedung, pembatasan penggunaan

sistem elevator/lift khususnya di waktu libur, meningkatkan penggunaan peralatan elektronik yang hemat energi, meningkatkan penggunaan sensor gerak, cahaya, atau panas untuk penerangan pada area tertentu. Selain itu juga dalam SE tersebut di atas, diatur juga penghematan penggunaan air, penataan ruang kerja, pengendalian kualitas udara dalam ruang. Tentunya hal tersebut mempunyai dampak yang signifikan terhadap efisiensi energi sebagai salah satu prinsip utama program kantor ramah lingkungan.

3. Pengurangan sampah plastik

Walaupun tempat sampah terpilah di DJPK sudah tersedia dari tahun 2022, namun pelaksanaan pemilahan sampah masih dirasa belum optimal. Tentunya hal ini merupakan tantangan yang cukup besar bagi DJPK. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, mulai tahun 2023, DJPK bekerjasama dengan organisasi pengelolaan sampah yang sanggup membantu DJPK dalam mengelola sampah sehingga tidak mencemari lingkungan.

● Kolom

Walaupun begitu, hal ini tentunya tidak baik apabila terus menerus dilakukan. Pejabat/pegawai DJPK perlu untuk terus belajar dan mempraktekkan pemilahan sampah khususnya sampah domestik yang berasal dari konsumsi makanan masing-masing pegawai.

4. Kampanye internal

Berbagai tantangan tersebut berusaha dijawab oleh Tim *Eco Office* DJPK dengan terus melakukan kampanye internal yang menggunakan berbagai macam *platform* komunikasi. Hal ini dilakukan untuk menjangkau seluas-luasnya penerima informasi agar program kantor ramah lingkungan dapat dilakukan secara optimal.

Beberapa kampanye yang biasa dilakukan oleh Tim *Eco Office* DJPK adalah:

- Melakukan *posting* terkait isu pelestarian lingkungan pada *platform* media sosial seperti Instagram dan WhatsApp *Group*.
- Pemasangan poster pada setiap lantai ruangan untuk terus menerapkan program *Eco Office* di lingkungan masing-masing.
- Pelaksanaan sosialisasi langsung terkait isu *Eco Office* baik secara *offline* (*luring*) maupun *online* (*daring*). Biasanya sosialisasi ini dilakukan setiap 3-6 bulan sekali yang dikemas dalam acara bincang santai.
- Kampanye lainnya seperti meminta setiap kegiatan *offline* (*luring*) untuk menggunakan alat makan/minum yang dapat dipergunakan kembali (*tumbler*, *dsb*).

Dampak Positif dan Efisiensi

Dari berbagai upaya tersebut tentunya diharapkan munculnya dampak yang signifikan atas kelestarian lingkungan di DJPK. Dari data yang diperoleh, melalui penerapan gedung kantor ramah lingkungan terdapat perubahan signifikan atas penggunaan bahan cetak, listrik dan air.

Lebih besar dari itu, budaya kerja yang lebih sadar lingkungan merupakan dampak yang paling dinantikan oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penerapan program kantor ramah lingkungan (*Eco Office*) di DJPK. Dengan adanya kesadaran ini maka budaya untuk lebih menjaga lingkungan dapat diterapkan juga di lingkungan yang lain seperti di rumah, di sekolah maupun lingkungan lainnya. Dan tentunya dengan adanya program yang berdampak baik pada lingkungan pasti akan meningkatkan citra kelembagaan sebagai institusi modern & peduli keberlanjutan.

Kolaborasi dan Inspirasi untuk K/L dan Pemda

Upaya mewujudkan kantor ramah lingkungan di lingkungan DJPK tidak hanya berhenti pada transformasi internal, tetapi juga diharapkan menjadi sumber inspirasi bagi Kementerian/Lembaga (K/L) lain serta pemerintah daerah. Praktik-praktik baik seperti digitalisasi dokumen, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah bukanlah capaian yang eksklusif, melainkan solusi yang dapat direplikasi secara luas. Oleh karena itu, DJPK terbuka untuk berbagi

pengalaman dan mendorong kolaborasi lintas institusi agar semangat keberlanjutan dapat menular dan berkembang ke berbagai lini pemerintahan. Namun, praktik baik tidak akan tumbuh optimal tanpa dukungan kebijakan internal yang kuat. Dibutuhkan regulasi yang mendorong perubahan perilaku, sistem insentif yang mendorong inovasi, serta kepemimpinan yang konsisten dalam mengawal agenda hijau.

Melalui sinergi antar lembaga dan unit pemerintahan, ekosistem pemerintahan yang ramah lingkungan dapat terwujud secara menyeluruh. Dengan berjalan bersama, berbagi praktik baik, dan menguatkan komitmen kolektif, kita bukan hanya menciptakan kantor yang lebih hijau, tetapi juga meletakkan pondasi bagi tata kelola negara yang lebih adaptif, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan.

Penutup

Transformasi menuju kantor ramah lingkungan di lingkungan DJPK bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari perjalanan panjang menuju tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, efisien, dan bertanggung jawab terhadap generasi mendatang. Semoga semangat ini dapat terus tumbuh dan menginspirasi unit-unit kerja lain, sehingga bersama-sama kita dapat menjaga bumi sekaligus memperkuat akuntabilitas dan integritas institusi negara demi harapan kita pada masa depan.

UPDATE... Peraturan

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025

tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2025

tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2025

tentang Kebijakan Pelaksanaan DAU yang ditentukan penggunaannya TA 2025

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2025

tentang tentang Penarikan Dana Treasury Deposit Facility dalam rangka mendukung kebutuhan belanja daerah TA 2025

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KM.7/2025

tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum TA 2025 atas Daerah yang masih terdapat sisa DAK NF di RKUD sampai dengan TA 2023

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KM.7/2025

tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru ASN Daerah

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42 Tahun 2025

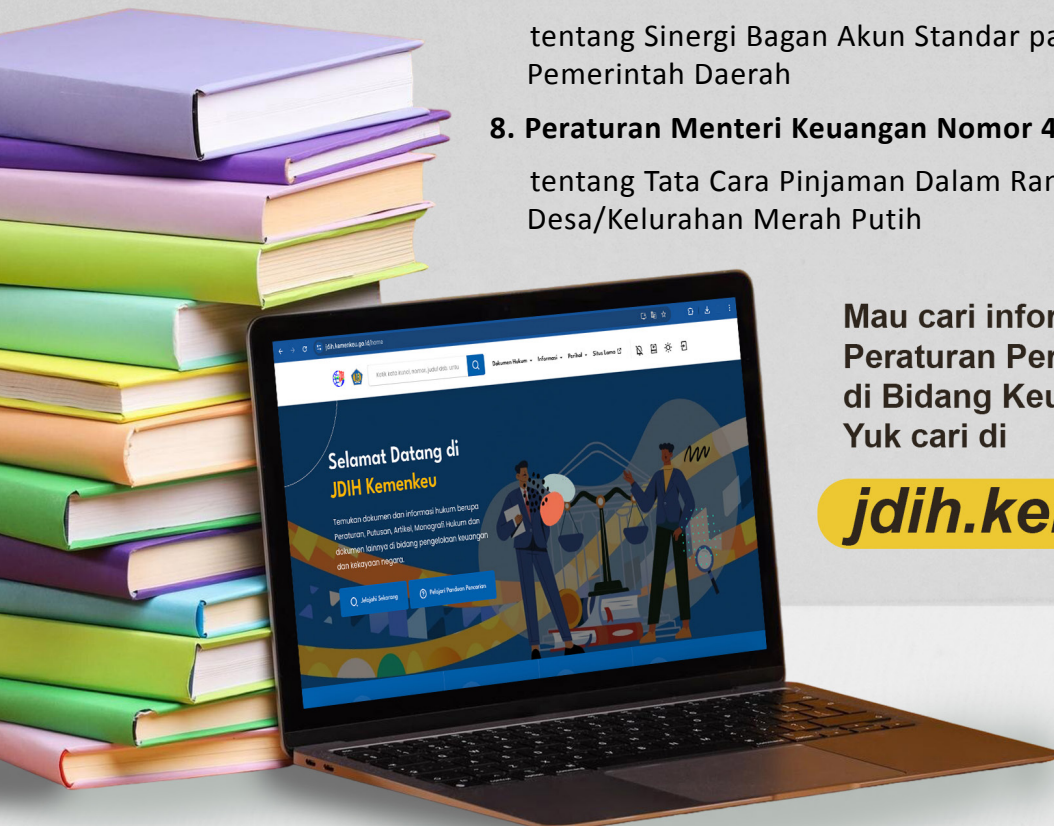
tentang Sinergi Bagan Akun Standar pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025

tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi
Desa/Kelurahan Merah Putih

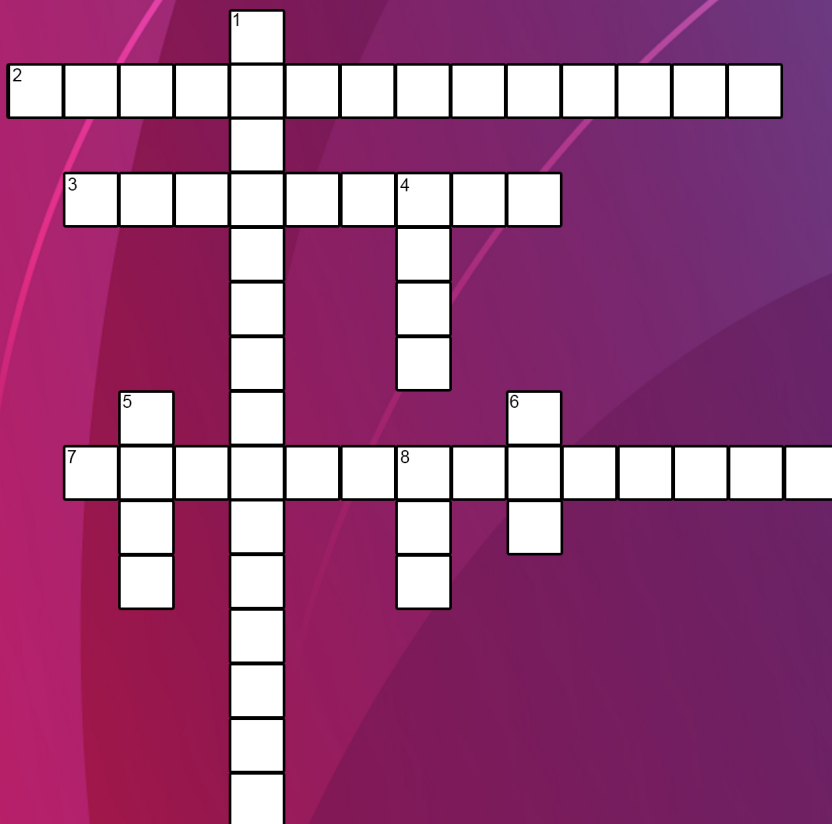
**Mau cari informasi mengenai
Peraturan Perundang-undangan
di Bidang Keuangan dan Kekayaan Negara?
Yuk cari di**

jdih.kemenkeu.go.id



Saatnya #QuizPEKA

Yuk isi Teka-Teki Silang berikut!



Selamat kepada 3 pemenang terpilih
#QuizPEKA Edisi XL

1. Khusnul Khotimah
2. Dyah Eka Wardhani
3. Tomi Warsito

Capture dan kirimkan jawaban ke
alamat email:

publicrelations.djpk@gmail.com

dengan subjek

QUIZPEKA EDISI XLI_NAMA

Tiga pemenang terpilih akan
mendapatkan hadiah dan
diumumkan pada Media Defis edisi
selanjutnya serta akan dihubungi
oleh Tim Redaksi.

Mendatar

- 2 Pembiayaan utang daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali
- 3 Dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai
- 7 Surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

Menurun

- 1 Dana yang berumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk belanja daerah dengan tidak mengurangi dana pokok
- 4 Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah
- 5 Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu
- 6 Fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai
- 8 Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk setiap warga negara secara minimal



Bang Depis

-INS-



Seperti semangat kemerdekaan yang menyatukan keberagaman bangsa ini, sinergitas pendanaan juga mengajarkan kita bahwa kolaborasi adalah kekuatan.